HUKUMAN BAGI PELAKU PENYERTAAN TINDAK PIDANA KORUPSI PENGGELAPAN
(Analisis Putusan No 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bna dan Putusan No 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna)

SKRIPSI

Di susun oleh :

LAILA PITRI
NIM. 170106053
Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021 M/1442 H

HUKUMAN BAGI PELAKU PENYERTAAN TINDAK PIDANA KORUPSI PENGGELAPAN

(Analisis Putusan No 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bna dan Putusan No 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna)

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN)
Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai salah satu beban Studi Program Sarjana (S1) dalam Ilmu Hukum
Oleh:

Laila Pitri
NIM.170106053
Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D	Edi Yuhermansyah, S.H.I., LL.M
NIP.197703032008011015	NIP.198401042011011009

HUKUMAN BAGI PELAKU PENYERTAAN TINDAK PIDANA KORUPSI PENGGELAPAN
(Analisis Putusan No 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bna dan Putusan No 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-I)
dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal:Jumat, 15 Juni 2021 M
2 Dzulqaidah 1442 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,	Sekretaris,
Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D	**Edi Yuhermansyah, S.H.I., LL.M**
NIP 197703032008011015	NIP 198401042001011009
Penguji I,	Penguji II,
Dr. Abdul Jalil Salam S.Ag., M.Ag	**Muhammad Syuib S.H.I., M.H**
NIP 197011091997031001	NIP 198109292015031001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP 197703032008011015

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
J. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp/Fax. 0651-7557442 Email: fsh@nt-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Laila Pitri
NIM	: 170106053
Prodi	: Ilmu Hukum
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkannya;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, Selasa 15 Juni 2021

Yang menyatakan,

(Laila Pitri)

ABSTRAK

Nama	:	Laila Pitri
NIM	:	170106053
Judul	:	Hukuman Bagi Pelaku Penyertaan Tindak Pidana Korupsi Penggelapan (Analisis Putusan No 4/Pid.Sus- TPK/2020/PN Bna dan Putusan No 55/Pid.Sus TPK/2019/PN Bna
Tanggal Sidang	:	Selasa,15 Juni 2021
Tebal Skripsi	:	115 halaman
Pembimbing I	:	Prof. Muhammad Siddiq, MH., PhD
Pembimbing II	:	Edi Yuhermansyah, S.H.I., LL.M
Kata Kunci	:	Penyertaan Tindak Pidana Korupsi Penggelapan

Dalam praktek penerapan hukum pidana mengenai kasus korupsi yang melibatkan beberapa orang secara bersama-sama di dalam mewujudkannya biasanya dikaitkan dengan teori "Penyertaan" (*Delneeming*) khususnya dalam bentuk turut serta melakukan (*Medeplegen*). Kemudian, Dalam praktek peradilan juga masih ada hakim yang membebaskan para terdakwa dari dakwaan penuntut umum dengan dasar tidak terbuktinya bentuk turut serta melakukan (*Medeplegen*). Dan pada proses pembuktian bentuk turut serta melakukan ini terkadang cukup sulit bagi hakim untuk menemukan siapa saja yang terlibat dalam perbuatan tindak pidana tersebut. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum pidana materiil terhadap penyertaan tindak pidana korupsi penggelapan dan bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana terhadap pelaku penyertaan tindak pidana korupsi penggelapan. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian Kualitatif dengan metode penelitian Normatif atau sering disebut dengan pendekatan kepustakaan (*Library Research*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana materiil terhadap penyertaan tindak pidana korupsi penggelapan putusan No 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bna dan Putusan No 55/Pid.Sus TPK/2019/PN Bna. Menurut analisis penulis para terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan penyertaan tindak pidana korupsi penggelapan dan ancaman yang dijatuhkan kepada para terdakwa telah tepat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pertimbangan hukum oleh hakim terhadap pelaku penyertaan tindak pidana korupsi penggelapan No 4/Pid.Sus- TPK/2020/PN Bna dan Putusan No 55/Pid.Sus TPK/2019/PN Bna juga sudah tepat, karena telah memenuhi tuntutan Penuntut umum. Sehingga para terdakwa diberi sanksi berupa hukuman pidana. Dari paparan di atas disimpulkan bahwa penerapan hukum pidana materiil dan pertimbangan hukum oleh hakim telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan fakta-fakta hukum yang yang ditemukan di pengadilan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang selalu memberi rahmat yang tidak terhingga kepada hambanya. Dalam skripsi ini penulis akan membahas tentang, "**HUKUMAN BAGI PELAKU PENYERTAAN TINDAK PIDANA KORUPSI PENGGELAPAN (Analisis Putusan No 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bna dan Putusan No 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna)"** yang ditulis dengan bahasa yang jelas dan mudah untuk dipahami. Skripsi ini disusun dengan tujuan melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Prof. Muhammad Siddiq, MH., PhD dan Edi Yuhermansyah, S.H.I., LL.M selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan telah banyak memberikan ilmu yang sangat bermanfaat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Penghargaan dan terimakasih yang sebesar-besarnya dan tak terhingga penulis hantarkan kepada kedua orang tua yaitu Bapak Gunawan dan Ibunda Darmijah yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang yang sangat luar biasa, serta untuk didikan, doa yang tak pernah putus, segala dukungan dan motivasinya selama ini.

Selain itu, penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin, Ak., MA, selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

3. Ibu Dr. Khairani, M.Ag selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Bapak Badri S.Hi.,M.H., selaku sekretaris Prodi Ilmu Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, serta untuk seluruh staf Prodi lmu Hukum.
4. Bapak Dr. Mijaz Iskandar., Lc., MA. selaku Pebimbing Akademik yang telah banyak membantu selama masa perkuliahan.
5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membantu penulis hingga dapat menyelesaikan semua urusan perkuliahan dalam waktu cepat dan tepat dan kepada semua Dosen Prodi Ilmu Hukum yang telah mengajari dan membekali penulis dengan ilmu sejak awal semester hingga akhir.
6. Terimakasih kepada Ulan Dari S.Pd, Nurliana S.Pd, Amilda Afandi S.Pd, Aminah, Susi Fitriyani, Syafi'i, Syahidul, Cut Zaira Hayati dan semua saudara yang telah membantu penulis dalam memberikan nasehat dan telah mendengarkan keluh kesah selama penyelesaian skripsi ini.
7. Terimakasih kepada Juliani, Rusni Yanti, Issri Jaya, Ainun Rizka, Nadira Sakinah, Lisda Maisarah, Dewi Sartika, Taufik Hidayat, Indra Gusmisunansi, Mahlil Ridwan, Ijang Utata, Hairunnisa, Nanda Asmaul Husna serta untuk anak unit, kepada teman-teman angkatan 17 Ilmu Hukum yang telah membantu penulis dalam memberikan nasehat dan telah mendengarkan keluh kesah selama penyelesaian skripsi ini selaku sahabat , dan yang lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
8. Terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Dengan besar harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan bagi para pihak yang telah membantu dalam penulisan penyusunan skripsi ini semoga Allah Swt membalas setiap kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis dengan balasan yang lebih baik. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak terdapat kendala, kekurangan dan juga jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap adanya

kritik, saran serta usulan yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang.

Banda Aceh, Selasa 15 Juni 2021
Penulis,

Laila Pitri
NIM. 170106053

جامعة الرانري
AR-RANIRY

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Mentri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987- Nomor: 054b/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak di-lambangkan	ط	ţā’	Ţ	Te (dengan titik di bawah)
ب	Bā’	B	Be	ظ	Źa	Ź	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā’	T	te	ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
ث	Sa’	Ŝ	Es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jim	J	Je	ف	Fā’	F	Ef
ح	Hā’	Ĥ	ha(dengan titik dibawah	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā’	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka

د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Zāl	Ż	Zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā’	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zed	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā’	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	لا	Hamzah	‘	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)	ي	Yā’	Y	Ye
ض	Ďād	D	De (dengan titik di bawah)				

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Riwayat Hidup 108
Lampiran 2 SK Penetapan Pembimbing Skripsi 109
Lampiran 3 Surat permohonan Melakukan Penelitian 110
Lampiran 4 putusan No 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bna 111
Lampiran 5 Putusan No 55/Pid.Sus TPK/2019/PN Bna 114

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL
PENGESAHAN PEMBIMBING ..... **i**
PENGESAHAN SIDANG ..... **ii**
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ..... **iii**
ABSTRAK ..... **iv**
KATA PENGANTAR ..... **v**
PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **vii**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **viii**
DAFTAR ISI ..... **viiii**

BAB SATU PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan Penelitian 7
D. Manfaat Penelitian 8
E. Penjelasan Istilah 8
F. Kajian Pustaka 10
G. Metode Penelitian 13
1. Pendekatan Penelitian 13
2. Jenis Penelitian 14
3. Sumber Data 14
4. Teknik Pengumpulan Data 16
5. Objektivitas dan Validitas Data 16
6. Teknik Analisis Data 16
7. Pedoman Penulisan 17
H. H. Sistematika Pembahasan 17

BAB DUA LANDASAN TEORI PENYERTAAN TINDAK PIDANA KORUPSI PENGGELAPAN……...…
A. Penyertaan 19
1. Pengertian Penyertaan 19
2. Bentuk-bentuk Penyertaan 21
B. Tindak Pidana 27
1. Pengertian Tindak Pidana 27
2. Unsur-unsur Tindak Pidana 28
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi 29
1. Pengertian Korupsi 29
2. Dasar Hukum Korupsi 31
3. Faktor-faktor Penyebab Tindak Pidana Korupsi 33
4. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi 34

5. Bentuk Tindak Pidana Korupsi 35
D. Penggelapan 37
1. Pengertian Penggelapan 37
2. Jenis-jenis Penggelapan 39
3. Unsur-unsur Penggelapan 40
E. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan 42
1. Alat Bukti 44
2. Pertimbangan Yuridis Dan Non Yuridis 49
3. Fakta-fakta Hukum 51
F. Kajian Korupsi Menurut Hukum Islam 56
1. Dalam Al-Qur'an 55
2. Dalam Hadist 57

BAB TIGA PENERAPAN HUKUM PIDANA MATERIIL DAN PERTIMBANGAN HUKUM OLEH HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI PENGGELAPAN……...
1. Penerapan Hukum Pidana Materiil Terhadap Tindak Pidana Korupsi Penggelapan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Banda Aceh 59
A. Posisi Kasus 59
B. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 61
C. Tuntutan Penuntut Umum 68
D. Amar Putusan 71
E. Analisis Penulis 73
2. 2. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Penyertaan Tindak Pidana Korupsi Penggelapan Putusan No 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bna dan Putusan No 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna 81
A. Pertimbangan Hakim 81
B. Analisis Penulis 94

BAB EMPAT PENUTUP
A. Kesimpulan 97
B. Saran 98

DAFTAR PUSTAKA 99
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 107
LAMPIRAN 108

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB SATU
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum adalah sekumpulan peraturan-peraturan (Norma) yang berfungsi untuk mengatur tingkah laku seseorang dalam hidup bermasyarakat. Selain itu Hukum juga mengatur tentang apa yang boleh dilakukan oleh seseorang dan yang tidak boleh dilakukan hal ini pastinya memiliki manfaat bagi orang tersebut dan orang lain. Namun fungsi hukum tidak hanya mengatur masyarakat saja akan tetapi juga mengatur sesuatu sesuai dengan peraturan yang ada yaitu dengan patut dan tentunya juga bermanfaat. Di dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Hukum diartikan sebagai suatu peraturan atau kebiasaan yang telah lama dianggap suatu aturan yang mengikat dan dikuatkan oleh penguasa, pemimpin atau pemerintah.[1]

Hukum sebenarnya memiliki karakteristik tersendiri yaitu mengatur dan memaksa seseorang. Hukum juga dapat dikatakan sebagai suatu aturan dalam kehidupan masyarakat yang dapat memaksa seseorang atau sekelompok orang yang tidak ingin melakukan serta mentaati peraturan dan tata-tertib dalam hidup bermasyarakat serta dapat memberikan sanksi yang tegas yaitu berupa imbalan atau hukuman terhadap siapa saja yang tidak mengindahkan, melanggar dan tidak mentaati peraturan (Norma) tersebut.[2]

Menurut Moelyatno Hukum Pidana adalah salah satu bagian dari beberapa keseluruhan peraturan yang berlaku dan di terapkan pada suatu negara, dan pada akhirnya digunakan sebagai pondasi dasar dan peraturan untuk:

1. Menyatakan bahwa adanya suatu perbuatan yang tidak boleh dilakukan dan yang boleh dilakukan, yang dilarang dan yang tidak dilarang, selanjutnya di dalam perbuatan yang tidak dapat dilakukan dan dilarang tersebut terdapat

[1] Moh. Haryono, "Tinjauan Yuridis Pembuktian Turut Serta Dalam Tindak Pidana Pembunuhan" *Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 5, Vol 1, Tahun 2013, Hlm 1.

[2] C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka,1989), Hlm 40

suatu sanksi yang menyatakan bahwa seseorang dapat dipidana apabila melanggar larangan tersebut.

2. Menentukan aturan yang memuat syarat untuk dijatuhkan pidana baik dalam hal apa dan kapan mereka yang telah melanggar peraturan itu dapat diberikan sanksi berupa pidana seperti yang telah diatur di dalam Undang-undang.
3. Ketentuan pidana yang telah tertulis yang menentukan dengan cara bagaimana penjatuhan hukum pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah tidak mentaati atau melanggar peraturan tersebut.[3]

Hukum pidana juga merupakan salah satu bagian dari hukum yang pada dasarnya memang tidak menunjukkan adanya suatu perbedaan yang begitu signifikan dengan hukum yang lainnya, yaitu bahwa semua hukum tersebut memuat sejumlah ketentuan untuk menjamin agar semua norma-norma yang diakui di dalam itu benar-benar tidak akan di langgar oleh setiap orang. Akan tetapi, yang uniknya dan sekaligus menjadi pembeda antara hukum pidana dengan hukum yang lainnya lainnya ialah karena di dalam hukum pidana mengenal adanya penyertaan (*Deelneeming*).[4] Walaupun pada kenyataannya tidak setiap individu yang ada kaitannya dalam perbuatan pidana itu dinamakan pelaku penyertaan, karena yang dapat dipidana atas penyertaan tentunya harus memenuhi ketentuan yang telah ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan.[5]

Selanjutnya, pada kasus korupsi yang sering terjadi tidak hanya dilakukan oleh satu orang, terkadang malah dilakukan oleh beberapa orang, sehingga dalam proses penegakan hukum pidana sering digunakan pasal 55 dan 56 KUHP dalam suatu kasus yang melibatkan beberapa orang. Dimana dalam

جامعة الرانري
AR-RANIRY

---

[3] M. Ali Zaidan, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015) Hlm 2.

[4] *Delneeming adalah tindak pidana yang dilakukan oleh lebih satu orang, artinya ada orang lain dalam jumlah tertentu yang turut serta, turut campur, turut berbuat membantu melakukan agar suatutindak pidana itu terjadi, atau dalam kata lain, rag yang lebih dari satu orang secara bersama-sama melakukan tindak pidana, sehingga harus mencari pertanggungjawaban dan peranan masing-masing peserta dalam peristiwa pidana tersebut.*

[5] Chant S.R. Ponglabba, "Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam tindak Pidana Menurut KUHP*"*, *Lex Crimen*, Vol VI, No 6, Agustus 2017, Hlm 31.

hukum pidana terfokus pada pasal 55 KUHP secara teori dikenal dengan sebutan (*Delneeming*).[6]

Korupsi adalah penyakit yang cukup cepat tersebar di Indonesia, dimana yang melakukan korupsi dianggap hal biasa dan wajar bagi para pelaku yang sayangnya bisa dikatakan sebagian besar adalah Warga Negara Indonesia. Dan yang paling utama adalah orang-orang yang menjabat di pemerintahan mulai dari golongan biasa hingga golongan tertinggi. Dalam praktek penerapan hukum pidana mengenai kasus korupsi yang melibatkan beberapa orang secara bersama-sama di dalam mewujudkannya, biasanya dikaitkan dengan teori tentang 'penyertaan' khususnya dalam bentuk turut serta melakukan (*me deplegen*).

Kemudian, pada kenyataannya ternyata sering juga terjadi bahwa ada orang lain selain dalang utama pelaku tindak pidana korupsi. Dimana di samping si pelaku utama ada pula orang lain yang ikut serta dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa ada beberapa yang melakukan suatu tindak pidana tersebut atau dengan kata lain yang melakukannya tidak hanya seorang saja akan tetapi ada yang ikut serta membantu dan mengarahkan bagian-bagian mana yang harus dilakukan untuk terwujudnya tindak pidana yang akan dilakukan.[7]

Dalam praktek peradilan juga masih ada Hakim yang membebaskan para Terdakwa dari dakwaan penuntut umum dengan dasar tidak terbuktinya bentuk 'penyertaan' (*Delneeming*) terkhusus pada penyertaan 'turut serta melakukan' (*Medeplegen*). Dalam pelaksaannya yaitu pada proses pembuktian bentuk penyertaan ini terkadang cukup sulit untuk menemukan siapa saja yang terlibat dalam perbuatan tindak pidana penyertaan tersebut, sehingga upaya pembuktian

AR-RANIRY

---

[6] Linda Ulfa, Mohd. Din dan Dahlan, "*Penerapan Ajaran Turut Serta Kasus Korupsi Dikaitkan Teori Pertanggujawaban Pidana". Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 19, No 2, Agustus 2017, Hlm 287.

[7] Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, Persada, 2013), Cetakan ke-2, Hlm 214.

dalam bentuk penyertaan ini sangat diperlukan hakim dalam persidangan dalam penentuan putusan yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa.

Putusan majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor) yang membebaskan terdakwa, bukanlah suatu peristiwa atau kejadian yang baru, melainkan sudah sangat sering terjadi di masa-masa lalu, baik sebelum maupun sesudah terbentuknya KPK dan Peradilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Salah satunya contohnya adalah Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh pernah memvonis bebas dua terdakwa tindak pidana korupsi hasil penjualan telur ayam dinas peternakan aceh dengan dugaan kerugian negara mencapai Rp.2,6 Miliar. Kedua terdakwa divonis bebas, yakni RH pada putusan No.10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bna dan MN dengan putusan No.9/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Selanjutnya, kasus penyertaan tindak pidana korupsi mantan Direksi bank Mandiri ECW.Neloe, dan kawan-kawan dan kasus mantan Ketua Umum Koperasi Distribusi Indonesia (KDI). Dalam kedua kasus ini majelis hakim membuktikan para terdakwa dinyatakan dalam perbuatannya tidak ditemukan unsur melawan hukum baik formal maupun materil dalam perkara ini. Kedua kasus ini divonis bebas di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di pengadilan tingkat pertama.[8]

Dalam memutuskan suatu perkara semestinya yang harus diperhatikan dengan bersama adalah alasan hakim membebaskan para terdakwa korupsi, apakah berdasarkan pembuktian yang lemah dari jaksa penuntut umum atau kecerobohan hakim dalam memutusakan suatu perkara. Namun jika berdasarkan pembuktian yang lemah maka hakim tidak bisa disalahkan, akan tetapi apabila sebaliknya maka yaitu karna kecerobohan dari hakim maka menjadi tanggung jawab Mahkamah Agung untuk melakukan pengawasan dan pembinaan ketentuan sesuai dengan hukum yang berlaku.

[8] Imam Riyadi, Analisis Putusan Lepas Dari Tuntutan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Putusibau Nomor 57/Pid.B/2020/PN.PTSB file:///C:/Users/acer/Downloads/10605-ID-analisis-putusan-lepas-dari-tuntutan-hukum-terhadap-pelaku-tindak-pidana-korupsi.pdf, tanggal 17 Juni 2021

Berdasarkan paparan diatas, maka penulis tertarik dan timbul rasa keingintahuan mengenai bagaimanakah hukuman bagi pelaku penyertaan tindak pidana korupsi penggelapan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Bnada Aceh dan bagaimanakah pertimbangan hukum oleh hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku penyertaan tindak pidana korupsi penggelapan.

Dalam penelitian ini peneliti mengambil dua contoh putusan untuk membandingkan apakah pada putusan peratama dan kedua penerapan hukum pidana materiil di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi dan pertimbangan hukum oleh Hakim dalam penjatuhan putusan terhadap pelaku penyertaan tindak pidana korupsi sama atau tidak. Kasus pertama yang penulis ambil adalah kasus Penyertaan Tindak Pidana korupsi penggelapan yang dilakukan oleh inisial (H), (MT) dan (M) dengan No putusan 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bna Bahwa Para Terdakwa Terdakwa I H selaku Kepala Desa Alue Sikaya Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat Tahun 2013 s/d 2019 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 21 Tahun 2013 tanggal 09 Januari 2013 Tentang Pemberhentian Penjabat Sementara (PJS) dan Pengangkatan Keuchik bersama-sama dengan Terdakwa II MT selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan/TPK Gampong Alue Sikaya Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Keuchik Gampong Alue Sikaya dan Terdakwa III M selaku Bendahara Desa Alue Sikaya yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Keuchik Gampong Alue Sikaya Tentang Penunjukan Bendahara Dana Gampong Tahun Anggaran 2015 dan Surat Keputusan Keuchik Gampong Alue Sikaya Penunjukan Bendahara Dana Gampong Tahun Anggaran 2016.

Selanjutnya, kasus yang kedua adalah penyertaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh inisial N, ZS dan IM dengan No putusan 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna. Dari kedua kasus di atas mereka dinyatakan bersalah karena telah melakukan penyertaan. Bahwa terdakwa N Pengguna Anggaran, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Tengah tentang

Penunjukan/Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2015 dan Keputusan Bupati Aceh Tengah Tentang Penunjukan/Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2015 dan terdakwa II ZS serta terdakwa III IM masing-masing selaku Ketua PPTK dan Wakil PPTKdalam kegiatan Penimbuhan Lahan SDN Paya Ilang tahun 2014 dan Lanjutan Penimbuhan Lahan SDN Paya Ilang tahun 2015, berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah Tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pembangunan dan Penyediaan Sarana Fasilitas Umum (OTSUS) Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2014 dan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah Tentang Penunjukan atau Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Kegiatan OTSUS (Fisik) Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2015, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Desember 2015 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2014 sampai dengan tahun 2015, bertempat di Kabupaten Aceh Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sebagaimana Surat Keputusan Mahkamah Agung RI tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara dan atas perbuatan ketiga terdakwa dijatuhkan pidana dalam pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor

20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1e Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan pada latar belakang masalah diatas maka yang menjadi masalah dalam penelitian skripsi ini adalah

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana Materiil terhadap pelaku penyertaan tindak pidana korupsi penggelapan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh hakim dalam penjatuhan pidana putusan perkara No 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bna dan Putusan No 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini dilihat dari rumusan masalah diatas maka dalam penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil bagi pelaku Penyertaan terkhusus pada penyertaan tindak pidana korupsi penggelapan apakah telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum oleh hakim dalam penghukuman pidana terhadap pelaku Penyertaan tindak pidana korupsi penggelapan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian yaitu :

1. Menambah wawasan terkhususnya kepada para penulis serta kepada peneliti lain yang akan meneliti tentang penerapan hukum pidana materiil bagi pelaku Penyertaan Tindak Pidana Korupsi Penggelapan

serta untuk menambah pengetahuan tentang bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana kepada pelaku penyertaan.

2. Memberikan informasi dalam perkembangan ilmu hukum pada umumnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dalam penelitian.
3. Sebagai bahan tambahan bagi yang berminat meneliti tentang masalah yang dibahas di dalam penelitian ini.

E. Penjelasan Istilah

Berikut penjelasan istilah mengenai hasil penelitian skripsi ini:

1. Penyertaan (*Deelneming*),

Penyertaan (*Deelneming*) yaitu suatu peristiwa yang dilakukan lebih dari satu orang. Dalam arti lain Penyertaan merupakan seluruh bentuk turut serta/terlibatnya orang atau beberapa orang baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menjalankan bagiannya sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Sehingga dengan adanya kerjasama satu dengan lainnya tindak pidana yang akan dilakukan tersebut terwujud dan berjalan dengan lancar.[9]

2. Tindak pidana

Tindak pidana dapat diartikan suatu perbuatan yang pelakunya semestinya harus dipidana karena telah melakukan kejahatan. Tindak pidana ini dirumuskan dalam KUHP.

Secara harfiah kata *strafbaarfeit* itu diartikan sebagai "sebagian dari suatu perbuatan salah yang dapat dihukum", yang kenyataannya su dah tentu tidak tepat karena kelak akan diketahui bersama bahwa yang bisa diberi sanksi atau hukuman itu sebenarnya adalah mereka sebagai pribadi

[9] Fitrotin Jamilah, *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta Timur: Dunia Cerdas, 2014). Hlm 104.

atau individu dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan yang dilakukan.[10]

Straafbaarfeit merupakan suatu pelanggaran terhadap suatu larangan atau *schuld* atau *straf zonder schuld* atau *mulla poena sine culpa.* Dimana culpa dalam arti umum ialah suatu tindakan kesengajaan.[11]

4. Korupsi

Dalam arti harfiah kata Korupsi ialah suatu kebusukan, perlakuan tidak baik, ketidakjujuran seseorang, dapat disogok, tidak berakhlak, dan juga termasuk pada penyimpangan yang merugikan keuangan negara dan orang lain atau penyelewengan dari sesuatu yang benar ke suatu yang tidak benar, kata-kata atau ucapan yang ditujukan untuk memfitnah atau menghina seseorang.

Selanjutnya secara umum korupsi juga diartikan suatu perbuatan yang ada hubungannya kepentingan publik atau masyarakat luas namun mengalihkannya untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu. Dengan demikian korupsi memiliki tiga bentuk yang tercakup dalam istilah korupsi, yaitu Nepotisme (*Nepotism*), Pemerasan/Mengambil hak orang lain (*Extraction*) Penyuapan/Penyogokan (*Bribery*).[12]

5. Penggelapan

Penggelapan atau *Verduistering* diatur pada pasal 372 sampai dengan pasal 377 KUHP pada Ban XXIV (Buku II). Pengertian penggelapan telah diatur pada Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi "Dengan sengaja mengambil sesuatu untuk memilikinya dan melanggar ketentuan hukum barang tersebut. Sehingga barang tersebut menjadi

[10] *Ibid*,. hlm. 179

[11] Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm 5.

[12] Clara Vestiavica, "Analisis Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi Perkara Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tjk". (Skripsi tidak dipublikasikan), Universitas Lampug, 2016 Hlm 19.

kepunyaan orang lain serta di bawah kekuasaan orang lain pula (*onder zich hebben*), secara lain untuk melakukan suatu kejahatan".[13]

Penggelapan merupakan suatu tindakan penipuan, tidak jujur, berbohong yaitu dengan menyembunyikan kepunyaan orang lain baik barang/harta orang lain, tanpa sepengetahuan pemilik barang dengan tujuan untuk menguasai, mengalihkan hak kepemilikannya atau digunakan untuk tujuan lain tanpa sepengetahuan pemilik barang.

F. Kajian Pustaka

Tindak pidana korupsi merupakan kasus yang cukup fenomenal terjadi di Indonesia, dimana korupsi sebagai suatu tindak pidana biasa dan 'wajar' bagi para pelaku yang disayangkan bisa dikatakan adalah sebagian besar penduduk Indonesia yang mengerti Hukum. Terutama orang yang duduk di pemerintahan yang berpendidikan tinggi. Faktor pemicu ini mungkin saja karena kasus ini sudah terlalu sering terjadi dan masyarakat telah terbiasa dengan apa yang mereka lihat. Hal ini terlihat dari para pelaku tindak pidana tersebut yang bahkan adalah orang-orang yang bisa dikatakan mengerti akan hukum akan tetapi masih saja melakukan tindak pidana korupsi. Setelah peneliti melakukan telaah pustaka, ditemukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan judul penelitian skripsi ini sebagai berikut:

Skripsi yang ditulis oleh Reza Hidayat yang berjudul "Penyertaan Dalam Tindak Pidana Korupsi (Telaah terhadap kelalaian dalam penyertaan untuk melakukan tindak pidana korupsi)[14], di dalam jurnal penelitian ini memaparkan tentang seorang pelaku yang dijerat akibat ikut serta dalam kasus penyertaan dalam melakukan tindak pidana korupsi dan dimintai pertanggungjawaban pidana dengan syarat bahwa pelaku benar-benar

[13] Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak pidana tertentu di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2003), hlm 31.

[14] Reza Hidayat, "Penyertaa Dalam Tindak Pidana Korupsi (Telaah terhadap kelalaian dalam penyertaan untuk melakukan tindak pidana korupsi*". jurnal katalogis*, vol 3, No.12, Desember 2015, hlm 11.

mempunyai niat batin yang sama dengan lainnya ketika melakukan perbuatan yang dilarang tersebut.

Perbedaan skripsi Reza Hidayat dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun skripsi ini terletak pada tindak pidana korupsinya, dimana penyusun skripsi ini lebih memfokuskan kembali korupsi apa yang dilakukan. Kemudian penyusun mengambil jenis korupsi tentang penggelapan yang dilakukan lebih dari satu orang atau disebut dengan penyertaan.

Skripsi yang ditulis oleh Tommy J. Bassang, yang berjudul "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Deelneming"[15], pada penelitian skripsi ini menyajikan mengenai ajaran penyertaan untuk memperluas delik yang bertujuan memberikan hukuman bagi pelaku penyertaan dan dapat dipidananya orang yang tersangkut dalam terwujudnya delik.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh rekan Tommy dengan penelitian yang dilakukan penyusun skripsi ini terletak pada hukuman yang diterima oleh pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh beberpa orang, sedangkan pada penelitian rekan lebih terfokus pada pertaggungjawaban para pelaku *delneeming* atas perbuatannya.

Skripsi yang di tulis oleh Djefriye Thon, yang berjudul, "Kajian Hukum Terhadap Ajaran Penyertaan (*Deelneming*) dalam Tindak Pidana Korupsi menurut UU NO.20 Tahun 2001".[16] Pada penelitian skripsi yang di tulis oleh Djefriye ini memaparkan tentang ajaran penyertaan sebagai dasar untuk memperluas dapat dihukumnya seseorang yang ikutserta atau yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut dalam mewujudkan suatu delik serta meminta pertanggungjawaban pidana kepada pembuat delik dimana

[15] Tommy J. Bassang, "Pertanggunngjawaban Pelaku Tindak Pidana Deelneming". *jurnal lex crimen*, Vol. IV, No.5, Juli 2015, hlm 127.

[16] Djefriye Thon, "Kajian Hukum Terhadap Ajaran Penyertaan (Deelneming) dalam Tindak Pidana Korupsi menurut UU NO.20 Tahun 2001". *jurnal lex privatum*, Vol IV, No.7, Agustus 2016

pidana dibagi menjadi 2, pertama penanggungjawaban penuh dan kedua, penanggungjawaban setengah atau sepertiga atas perbuatan yang telah dilakukan.

Perbedaan antara skripsi beliau dengan skripsi yang akan di teliti oleh penyusun skripsi adalah penulis langsung terfokus pada hukuman yang akan di dapatkan oleh pelaku penyertaan korupsi penggelapan, sedangkan pada skripsi Djefriye lebih mengkaji hukum terhadap penyertaan berdasarkan Undang-Undang No.21 Tahun 2001.

Penulis juga mengambil Skripsi yang ditulis oleh Hawariyah, yang berjudul "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dengan Pemberatan"[17] di dalam skripsi ini membahas tentang penggelapan dengan pemberatan dengan tujuan untuk memperdalam dan mengetahui bagaimana penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana penggelapan dengan pemberatan serta untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana kepada pelaku penggelapan tersebut.

Perbedaan antara skripsi yang di susun oleh Hawariyah menjelaskan tentang pemberatan hukuman bagi pelaku tindak pidana penggelapan Sedangkan penelitian yang akan dilakukan penyusun lebih menerangkan mengenai pertimbangan hukum oleh hakim dalam memutuskan perkara pelaku penyertaan tindak pidana korupsi Penggelapan dilihat dari masing-masing peran pelaku tindak pidana penyertaan tersebut.

Selanjutnya skripsi yang di teliti oleh Rizki Intan Permata Sari yang berjudul "Penerapan Azaz Deelneming Dalam Tindak Pidana Korupsi"[18] Pada skripsi ini menjelaskan bahwa pada dasarnya penerapan sanksi pada

[17] Hawariyah, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dengan Pemberatan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar No 1131/Pid.B/2014/PN.Mks)" (Skripsi tidak dipublikasikan) Universitas Hasanuddin Makassar, 2016

[18] Rizki Intan Permata Sari, Penerapan Azaz Deelneming Dalam Tindak Pidana Korupsi, (Skripsi tidak dipublikasikan), Universitas Sriwijaya, 2018

tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh lebih dari satu orang masih tidak sesuai dengan peraturan hukum pidana yang berlaku.

Kemudian perbedaan penelitian pada skripsi yang dilakukan oleh saudara Rizki dengan penelitian yang dilakukan terletak pada fokus penelitiannya. Dimana pada penelitian ini lebih memfokuskan atas kasus kasus korupsi apa yang dilakukan serta bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana pada para pelaku penyertaan.

G. Metode Penelitian

Secara umum metode penelitian dapat diterjemahkan sebagai salah satu cara ilmiah untuk mendapatkan data-data yang akan di teliti atau suatu cara yang di gunakan untuk ketentuan tertentu.[19] Dari pemaparan peneliti diatas, diperlukan adanya metode penelitian yang digunakan untuk merumuskan dan menganalisis permasalahan tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Dalam skripsi ini peneliti menggunakan pendekatan hukum Normatif atau sering disebut dengan pendekatan kepustakaan (*library research*) yang artinya peneliti mengkaji dan menganalisis mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan pelaksanaan hukum positif yang terdapat dalam masyarakat.

2. Lokasi penelitian

Pada penelitian skripsi ini peneliti melakukan penelitian awal yaitu melakukan observasi dengan turun ke lokasi yaitu Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh serta menelusuri Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) tempat penelitian. Selanjutnya penulis

[19] Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif,dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm 3.

menganalisis putusan yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh.

3. Jenis penelitian

Dalam Penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif, dimana peneliti akan menjelaskan secara sistematis tentang bagaimana penerapan hukum pidana materiil terhadap penyertaan tindak pidana korupsi penggelapan dan dasar pertimbangan hukum oleh hakim dalam penjatuhan hukuman pidana terhadap pelaku penyertaan tindak pidana korupsi penggelapan. Penelitian ini menitikberatkan pada penemuan data melalui bahan-bahan kepustakaan yang bersifat tertulis yang dianggap cukup relevan dengan penelitian ini dan dikerjakan secara sistematika yang berlandaskan pada objek masalah dan tujuan penelitian

4. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini diambil dari data Primer, Sekunder, dan Tersier, bertujuan untuk memperoleh data yang sesuai dengan tujuan penelitian serta di dukung oleh data lapangan. Data yang diperoleh akan digunakan peneliti dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Data primer

Data primer sangat erat kaitannya dengan penelitian yang dikaji. Dalam penelitian ini, yang akan menjadi data primer adalah:

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi
- Kitab Undang-undang hukum pidana (KUHP)
- Putusan No 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bna dan Putusan No 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna

Berikut ini merupakan gambaran dari data primer yang digunakan dalam penelitian ini:

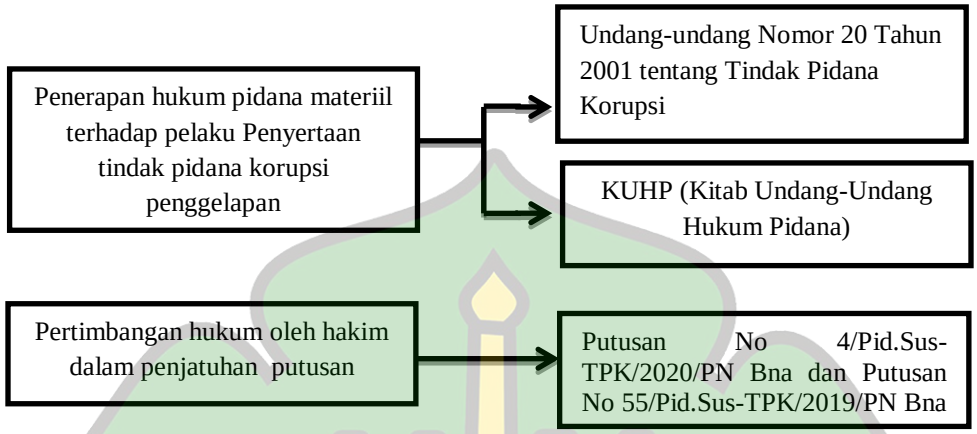

Gambar.1, gambaran data primer yang digunakan dalam penelitian.

b. Data sekunder

Data sekunder yang dipakai dalam penelitian ini antara lain: Data yang diperoleh secara tidak langsung melalui penelitian kepustakaan (*library research*) baik dengan tehnik pengumpulan bahan dari buku-buku, Jurnal, hasil penelitian dan lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

c. Data tersier

Dalam penelitian ini ialah bahan-bahan yang memberi penjelasan terhadap data primer dan sekunder. Adapun data tersier dalam penelitian skripsi ini ialah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), majalah, koran dan lainnya yang ada kaitannya dengan objek kajian penelitian ini yang berfungsi sebagai pelengkap data dalam penelitian ini.

5. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam pelaksanaan penelitian ini yaitu dengan studi kepustakaan (*library research*). Kemudian menganalisis data primer yaitu data dalam bentuk

dokumentasi yang digunakan peneliti berupa putusan No 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bna dan Putusan No 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna serta data sekunder yang diperoleh melalui kepustakaan dengan mengkaji, menelaah dan mengolah literatur, peraturan perundang-undangan, artikel atau tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

6. Objektivitas dan keabsahan data

Menurut Arikunto (1999) validitas data adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kebenaran suatu percobaan. Pengujian data dalam penelitian ini dapat digunakan dengan pengujian *confirmability* dalam penelitian kualitatif disebut dengan uji obyektifitas penelitian. Penelitian dikatakan obyektif bila hasil penelitian telah disepakati banyak orang. Dalam penelitian kualitatif uji *confirmability* mirip dengan uji *dependability*, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang dilakukan.

Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*. Dalam hal ini, peneliti menggunakan teknik bahan referensi yaitu adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Seperti hasil putusan serta foto-foto disaat melakukan validasi data yang dan objektivitas penelitian untuk menguji keabsahan data, kualitas data dan ketepatan metode yang digunakan dalam proses penelitian ini sehingga dapat diketahui dengan uji *confirmablity*.

7. Teknik Analisis data

Data-data yang telah terkumpul dari hasil penelitian studi kepustakaan (*library research*) maupun melalui analisis putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh putusan No 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bna dan Putusan No 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna peneliti menggunakan pendekatan *kualitatif*. Pengumpulan data studi kepustakaan

dan putusan selanjutnya penyusunan hasil penelitian dilakukan dengan kenyataan-kenyataan yang ditentukan dalam praktek dengan memaparkan hasil penelitian studi kepustakaan, kemudian dilakukan penarikan kesimpulan dan saran dari seluruh hasil penelitian. Hal ini peneliti lakukan dengan maksud untuk mengetahui bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku penyertaan tindak pidana korupsi penggelapan apakah telah sesuai dengan peraturan yang berlaku serta untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana terhadap pelaku Penyertaan tindak pidana korupsi penggelapan.

8.Pedoman penulisan

Pedoman penulisan berisi uraian tentang berbagai referensi yang digunakan sebagai pedoman dalam penulisan skripsi ini antara lain; jurnal hukum, kamus hukum, buku-buku hukum, buku hukum pidana yang berkaitan dengan penelitian, KBBI, KUHP, KUHAP, Undang-undang No 31 Tahun 1999, Undang-Undang No 20 Tahun 2001, dan edisi revisi buku pedoman penulisan skripsi Tahun 2018 Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan para pembaca dalam mengikuti pemnahasan skripsi ini maka dipergunakan sistematika pembahasannya dalam 4 (Empat) Bab, sebagaimana tersebut dibawah ini:

BAB SATU, merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah penelitian, pemasalahan, tujuan dari penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode atau cara yang dipakai dalam penelitian, dan runtutan pembahasan.

BAB DUA, merupakan Bab teoritis yang menjelaskan mengenai penyertaan dan tinjauan umum tentang tindak pidana yang meliputi pengertian tindak pidana, pengertian tindak pidana menurut para ahli, unsur-unsur tindak

pidana, selanjutnya mengenai delik penggelapan yang meliputi pengertian tindak pidana penggelapan, unsur-unsur delik penggelapan, dan bentuk penggelapan. Kemudian yang terakhir mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut yang dipertimbangkan dengan melihat alat bukti dan fakta hukumnya.

BAB TIGA, merupakan Bab inti yang membahas tentang bagaimana penerapan hukum pidana materiil terhadap penjatuhan hukuman bagi pelaku penyertaan Tindak Pidana Korupsi penggelapan dan pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa penyertaan tindak pidana korupsi penggelapan.

BAB EMPAT, merupakan Bab penutup hasil penelitian yang telah dicapai oleh peneliti berupa kesimpulan dari pembahasanan penelitian serta saran hasil dari penelitian.

BAB DUA
PENYERTAAN TINDAK PIDANA KORUPSI PENGGELAPAN

A. Penyertaan

1. Pengertian Penyertaan

Dalam bidang hukum pidana, pembahasan mengenai orang-orang yang terlibat dalam suatu tindak pidana, belum begitu lama dikenal. Ketentuan ini lahir kurang lebih dua abad yang lalu. Dahulu hanya pelaku utama saja yang menjadi sorotan atau perhatian masyarakat. Namun, pada penghabisan abad-18 hukum pidana mulai memperhatikan orang yang turut serta dalam suatu tindak pidana dan dapat mempertangungjawabkan dan diberi sanksi.[20]

Penyertaan (*Deelneming*) adalah semua bentuk turut serta/terlibatnya seorang atau beberapa orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatannya sehingga melahirkan suatu tindak pidana sehingga harus dicari pertanggungjawaban masing-masing orang yang terlibat dalam peristiwa pidana tersebut.[21] Penyertaan ini merupakan bentuk turut campur tangannya orang bersama-sama dengan orang lain dalam melakukan perbuatan-perbuatan yang berakibat timbulnya delik.[22] Penyertaan juga dapat diartikan sebagai suatu peristiwa di mana lebih dari satu orang yang melakukan suatu tindak pidana. Atau turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu seseorang lain melakukan tindak pidana.[23] Orang-orang yang terlibat dalam kerjasama yang mewujudkan tindak pidana tersebut,

---

[20] Aknes Susanti Sambulele, "Tanggung Jawab Pelaku Peyertaan Dalam Tindak Pidana (Pasal 55 dan 56 KUHP)", *Jurnal lex Crimen*, Vol.II, No.7, November 2013,hlm 85

[21] Endi Nurindra Putra, "Penerapan Ajaran Penyertaan Dalam Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang di Lakukan Oleh Anak". *Jurnal idea Hukum*, Vol. 1, No. 1 Edisi Maret 2015, hlm. 14

[22] Yohannes Ingkiriwang, "Perluasan Ajaran Penyertaan dan Tanggungjawab Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Lex Crimen*, Vol. V, No. 4, April-Jun 2016, hlm 6

[23] Jamilah Fitrotin, *KUHP Kitab Undang-Undang,…hlm.104.*

masing-masing dari mereka berbeda satu dengan yang lain, Tetapi dari perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing itu terjalin suatu hubungan yang sedemikian rupa eratnya dimana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lain, yang semuanya mengarah pada satu tujuan yaitu terwujudnya tindak pidana.[24] Karena perbuatan antara masing-masing peserta yang terlibat berbeda, sudah tentu peranan atau andil yang timbul dari setiap atau beberapa perbuatan yang mengarah ke tindak pidana yang dilakukan.[25]

Van Hamel dalam Lamintang (1990: 594) menyatakan bahwa penyertaan pada dasarnya merupakan suatu ajaran mengenai pertanggungjawaban dan pembagian pertanggungjawaban, yaitu suatu delik yang menurut rumusan Undang-undang dapat dilakukan oleh seseorang secara sendirian, tetapi dalam kenyataannya dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam suatu kerja sama yang terpadu atau saling berkaitan satu dengan yang lain, baik secara psikis (intelektual) maupun secara material.[26]

Dalam KUHP telah ada ketentuan yang mengatur tentang turut sertanya seoseorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan suatu tindak pidana yang disebut dengan penyertaan (*Deelneming*) yang diatur dalam Buku I Bab V KUHP Pasal 55-56.[27] Pada pasal 55 ini menitikberatkan pada ”Dipidananya seseorang sebagai pelaku tindak pidana dan bentuk-bentuk penyertaan itu sendiri” . Kemudian berdasarkan hal tersebut bentuk penyertaan dalam pasal 55 ayat (1) KUHP tercakup

[24] Herman Sitompul, “Penyertaan Dalam Tindak Pidana Korupi”, *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol.6, No 2, September 2019, hlm 110

[25] Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 3 Percobaan & Penyertaan*, (Jakarta: Utara, Raja Grafindo Persada, 2011), hlm.74

[26] Beni Ahmad Saebani dan Syahrul Anwar, *Perbandingan Sistem Hukum Pidana*, (Bandung: Pustaka Setia, 2016), hlm.253.

[27] Fahrurroji, dan Samsul Bahri M Gare, “Sistem Pemidanaan Dalam Penyertaan Tindak Pidana Menurut KUHP”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.10 No. 1 April 2019, hlm 53

dalam pertanggungjawaban dan dipidananya orang sebagai pelaku tindak pidana.[28] Beberapa orang yang berperan serta pada terjadinya tindak pidana tersebut masing-masing mempunyai satu dengan yang lainnya, tetapi dari perbedaan tersebut terbentuklah satu hubungan yang sedemikian rupa dimana suatu perbuatan yang menunjang satu sama lainnya semua tertuju pada tindak pidana yang akan di lakukan.[29]

2. Bentuk-bentuk Penyertaan

Dalam penyertaan memiliki syarat umum keikutsertaan seseorang dalam suatu tindak pidana, dimana para pelaku lebih dari satu orang jika pelaku melakukan tindak pidana sendirian maka tidak termasuk ke dalam pengertian keikutsertaan langsung maupun tidak langsung dan para pelaku di hubungkan kepada suatu perbuatan yang dilarang dan dapat dijatuhi hukuman atas perbuatannya tersebut.[30]

Berikut bentuk-bentuk penyertaan dalam pasal 55 dan 56 KUHP yaitu:

1. Pembuat *(Dader)*.

a) Melakukan *(Plegen)*

Orang yang melakukan *(Plegen)* atau pelaku *(Pleger)* ialah orang yang perbuatannya mencocoki semua unsur dari suatu rumusan tindak pidana (pelaku utama). Pelaku *(Pleger)* termasuk sebagai seorang peserta karena pelaku tersebut dipandang sebagai salah satu yang terlibat dalam peristiwa tindak pidana di mana terdapat beberapa orang peserta. Orang

AR-RANIRY

[28] Adi Ahmad Ripai, "Turut Serta (Penyertaan) dalam tindak kekerasan seksual pada anak" (Skripsi tidak Dipublikasi), Fakultas Syari'ah Dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017 Hlm 12-13

[29] Erly Pangestuti, "Tinjauan Terhadap Penyertaan Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Matinya Seseorang (Studi Putusan Nomor:144/Pid.B/2016/PN.JBG)", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung*, Vol 2 No.1, 2016, hlm 105

[30] Blinga Agsel Siqitsa, "Penyertaan Anak Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Perspektif Hukum Pidana Islam", (Skripsi Tidak Dipublikasi), Fakultas Syari'ah Dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018, hlm 24

yang dianjurkan atau dibujuk adalah pelaku dari tindak pidana yang dianjurkan atau dibujuk untuk dilakukan.[31]

b) Menyuruh Melakukan *(Doen plegen)*

Pada pasal 55 setelah menyuruh melakukan ialah orang yang menyuruh melakukan perbuatan *(doenplegen).* Bentuk menyuruh melakukan ini terjadi apabila ada ”*orang yang disuruh tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya”.* Oleh sebab itu beberapa pelaku tidak dapat di hukum atas perbuatannya.[32] Menurut Wirjono Prodjodikoro orang yang disuruh seolah-olah menjadi alat belaka *(instrument/alat)* yang digunakan oleh si penyuruh maka si pelaku tidak dapat di hukum kecuali ia dianggap sama dengan si pelaku biasa dan apabila terdapat unsur dari suatu tindak pidana, yang dalam ilmu pengetahuan hukum dinamakan *manus ministra* yaitu tangan yang dikuasai dari si penyuruh dinamakan *manus domina* yaitu tangan yang menguasai.[33]

Contoh-contoh menyuruh melakukan dan dimana orang yang disuruh tidak dapat dipertanggungjawabkan, yaitu:

1. Orang yang disuruh tidak mampu bertanggungjawab (pasal 44)
2. Dalam hal adanya daya paksa relatif (pasal 48)
3. Dalam hal adanya pemerintah jabatan (pasal 51 ayat 1)
4. Dalam hal adanya perintah jabatan yang tanpa wewenang tapi yang disuruh dengan itikad baik menyangka bahwa perintah diberikan dengan wewenang (pasal 51 ayat 2)

AR-RANIRY

[31] *Ibid.*
[32] *Ibid.*
[33] Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum*, …, hlm 216

5. A menyuruh B untuk mengambil suatu barang dengan maksud dari A utuk memiliki barang itu tanpa hak, sedang B mengira bahwa barang itu milik si A.
6. A dengan niat untuk membunuh si B, menyuruh si C memberi makanan yang yang ada racunnya kepada B, sedang C tidak tahu adanya racun itu. Dalam hal ini C adalah alat belaka si A

c) Turut Serta Melakukan *(Medeplegen)*

Turut serta melakukan yaitu seorang pembuat turut serta mengambil prakarsa dengan berunding dengan orang lain dan sesuai dengan perundingan itu mereka bersama-sama melaksanakan delik (sengaja ikut bekerja untuk melakukan perbuatan) atau dalam arti lain ia turut mengerjakan terjadinya sesuatu, yang oleh sebab itu kualitas masing-masing peserta tindak pidana tersebut sama.[34] Namun, istilah tersebut mendatangkan keberatan karena tidak terlihat perbedaan dengan seseorang yang membantu perbuatan tindak pidana yang dilakukan.[35] Hoge Raad pernah memutuskan bahwa terdapat dua syarat bagi adanya turut serta melakukan tindak pidana *pertama:* kerja sama yang disadari anatar para turut pelaku, merupakan suatu kehendak bersama antara mereka, *kedua:* mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu.[36]

Syarat adanya *medepleger*:

1. Adanya kerjasama secara sadar. Kerjasama dilakukan secara sengaja untuk bekerja sama dan ditunjukkan kepada hal yang dilarang Undang-undang.

[34] Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana,* (Yogyakarta: Group Penerbitan CV Budi Utama, 2018), hlm.64

[35] Tiara Kusma Pratiwi, "Penegakan Hukum Terhadap Kasus Delik Penyertaan Dalam Korupsi Bank Century Dengan Terpidananya Budi Mulya", (Skripsi Tidak Dipublikasi), Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2019. hlm 36

[36] Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum*…, hlm 217

2. Ada pelaksanaan bersama secara fisik yang menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan.[37]

d) Menganjurkan melakukan *(Uitlokken)*

Kata (*Uitlokken)* selain dapat diartikan sebagai orang yang menganjurkan dapat juga dimaknai sebagai "membujuk*".* Menurut Barda Nawawi Arief "Pembujukan ialah orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh Undang-undang"[38] Jika perbuatan *uitlokken* (menganjurkan, membujuk) menggunakan upaya yang telah disebutkan dalam pasal 56 ayat 1 butir 2 KUHP. Ini adalah salah satu pembeda antara bentuk menyuruh melakukan *(Doen plegen)* dan menganjurkan melakukan *(Uitlokken)*.[39]

Dalam menyuruh melakukan, seseorang yang disuruh tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya itu, sehingga yang dapat dihukum hanyalah si penyuruh saja sedangkan yang disuruh tidak dikenakan hukuman. Dalam menganjurkan atau membujuk baik yang menganjurkan atau membujuk maupun yang dianjurkan/dibujuk, kedua-duanya dapat dihukum maka si penganjur dan si membujuk hanya bisa dihukum apabila ia telah memenuhi setiap cara-cara yang tertera pada pasal 55 ayat (1) KUHP.[40]

جامعة الرانري
AR-RANIRY

[37] Nurmalya Melati, "Peyertaan Tindak Pidana Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Islam", (Skripsi Tidak Dipublikasi), Fakultas Syari'ah, STAIN Purwokerto, 201, hlm 14

[38] Hardianti, "Tinjauan Yuridis Terhadap Turut Serta Dalam Tindak Pidana Pebunuhan (Studi Kasus Putusan No.140/PID/2017/PT.MKS)". (Skripsi tidak dipublikasikan), Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, 2018, hlm 31

[39] *Ibid*, 218

[40] Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum,*…, hlm 218

Cara-cara yang digunakan dalam pebuatan menganjurkan/membujuk yaitu:

a) Memberi atau menjanjikan sesuatu, maksudnya ialah dengan memberi sesuatu itu mencakup uang, barang dan lain-lain yang dapat menggerakkan orang untuk melakukan apa yang dibujuk.
b) Dengan menyalahgunakan kekuasaan atau mertabat *(Aanzien)* misalnya didalam suatu perkampungan ada tetua yang disegani oleh segenap penduduk, dan karna keseganan itu disalahgunakan oleh orang tua tersebut maka ia dapat dipersalahkan sebagai pembujuk.
c) Dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, dalam hal ini haruslah dalam batas tertentu sebab jika tidak maka orang akan berada dalam keadaan daya paksa relatif, sehingga dengan berada dalam keadaan demikian terjadi ialah bentuk menyuruh melakukan *(doen plegen).*
d) Dengan memberi kesempatan sarana atau keterangan, jika dikenal dalam bentuk membantu melakukan *(Medeplichtige)*.[41]

2. Pembantu kejahatan *(Medeplictige)*

Pada hal pembantuan kejahatan diatur pada pasal 56 dimana pada pasal 56 merumuskan tentang unsur objektif dan unsur subjektif. Sedangkan pada pasal 57 merumuskan tentang batas luasnya pertanggungjawaban *(medeplictige).*[42]

Dalam pasal 56 KUHP ada dua macam pembantu melakukan kejahatan *(medeplictige)* yaitu:

1. Sengaja membantu pada waktu kejahatan dilakukan
2. Sengaja memberi kesempatan sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.[43]

---

[41] *Ibid*, 219
[42] Tiara Kusma Pratiwi, *Penegakan hukum Terhadap Kasus,…,* hlm 38
[43] Fajar S, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Secara Bersama-sama", (Skripsi Tidak Dipublikasi), Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2016, hlm 35

Dalam perbedaan antara keduanya harus dilihat dari wujud kesengajaan yang ada pada si pelaku. Ukuran kesengajaan dapat dilihat dari:

a) Apakah kehendak si pelaku benar-benar untuk turut melakukan tindak pidana ataukah kehendak si pelaku hanya untuk memberi bantuan saja.
b) Apakah pada si pelaku ada kehendak untuk benar-benar mencapai akibat yang merupakan unsur dari tindak pidana ataukah hanya turut membantu saja apabila pelaku utama menghendaki.[44]

Gambar,3, Gambaran kesimpulan Penyertaan/Delmeening
Sumber: Fitrotin Jamilah, 2014

[44] Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum,…,* hlm 221

B. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah delik adalah kata yang diadopsi dari istilah bahasa latin *delictum* dan *delicta*. Delik dalam bahasa disebut *strafbaarfeit. Strafbaarfeit* terdiri dari 3 (tiga) kata yaitu *straf, baar,* dan *feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh. Sedangkan *felt* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Dalam bahasa inggris diebut delik yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.[45]

Secara harfiah *straafbaarfeit* dapat diartikan sebagai sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum. Dari pengertian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa dapat dihukum adalah kenyataan perbuatan atau peristiwa bukan pelaku.[46] Tindak pidana diartikan sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang tidak dapat diperbolehkan atau yang seharusnya tidak dilakukan tetapi dilakukan, hal mana apabila dilakukan maka akan dikenakan sanksi pidana, dimana sanksi pidana itu terdapat atau tertulis dalam KUHP.

Moeljatno mengatakan bahwa suatu *strafbaarfeit* itu sebenarnya adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan. Moeljatno juga menggunakan istilah perbuatan pidana sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit* dan memberikan definisi sebagai berikut:

"Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut)."[47]

---

[45] Fajar S, "*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan…,* hlm 6

[46] Rezky, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa", (Skripsi Tidak Dipublikasi), Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2017, hlm 8

[47] *Ibid,* hlm 8

Menurut Pompe tindak pidana dirumuskan sebagai *strafbaar feit* adalah suatu pelanggaran kaidah (terganggunya ketertiban umum) terhadap pelaku mempunyai kesalahan untuk menyelengarakn ketertiban umum dan menjamin kesejahteraan umum.[48]

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Simons menyebutkan unsur-unsur tindak pidana *(strafbaar feit)* ialah:

a) Perbuatan manusia (positif atau negatif berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan)
b) Di ancam dengan pidana *(straafbaar gesfeld)*
c) Melawan hukum *(on reeechmatig)*
d) Di lakukan dengan kesalahan
e) Oleh orang yang bertanggungjawab

Simons juga menyebutkan adanya unsur objektif dan subjektif dari tindak pidana, yaitu:

1 Unsur objektif
a) Perbuatan orang
b) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu
c) Mengenai adanya keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam pasal 81 KUHP, sifat *openbaar* atau di muka umum

2 Unsur subjektif
a) Orang yang mampu bertanggungjawab
b) Adanya kesalahan *(Dollus atau culpa).*[49]

[48] Alfitra, *Modus Operandi Pidana Khusus di Luar KUHP Korupsi, Money Laundering & Traffiking*, (Jakarta: Raih Asa Sukses Penebar Swadaya Grup, 2014), Hlm. 13.
[49] Suyanto, *Pengantar Hukum…,* hlm 74

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Korupsi

Istilah korupsi pertama kali hadir dalam ruang lingkup hukum di Indonesia dalam peraturan penguasa Nomor Prt/Perpu/013/1958 tentang peraturan pemberantasan korupsi kemudian dimasukkan juga dalam Undang-Undang No. 24/Prp/1960 tentang pengusutan Penuntutan dan pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. [50] Undang-undang ini kemudian dicabut dan digantikan oleh Undang-Undang No.3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Yang kemudian sejak tanggal 16 Agustus 1999 digantikan oleh Undang-Undang No.31 Tahun 1999 dan berlaku efektif paling lambat 2 (dua) tahun kemudian diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tepat pada tanggal 21 November 2001.[51]

Secara etimologi "korupsi" berasal dari bahasa latin yaitu *corruption* yang berarti penyuapan dan *corruptore* yang berarti merusak. Gejala para pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya.[52] Adapun secara harfiah korupsi berarti "kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kebejatan, dan ketidakjujuran" perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan sogok dan lain-lain.[53]

Dalam Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dimaksud dengan korupsi di dalam Pasal 2 dan 3 disebutkan pada Pasal 2 "*setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan*

---

[50] Maya Handriana, "Tinjauan Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Karanganyar", (Skripsi Tidak Dipublikasi), Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2008, hlm 27

[51] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 140 Tahun 1999*, Lembaran Negara Tahun 1999 No.140, Tambahan Lembaran Negara No 3874

[52] *Ibid*, hlm 92.

[53] Shinto Bina Gunawan Silitonga, "*Penegakan Hukum Pidana Korupsi dan Money Laundering Dengan Sitem Pembuktian Terbalik*", (Tesis Tidak Dipublikasi), Pascasarjana Universitas Indonesia, 2011, hlm 34

negara dan perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 (Empat) tahun dan paling lama 20 (Dua puluh tahun) dan denda paling sedikit Rp200.000.000.00 (Dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah).[54] Sedangkan Pasal 3 disebutkan "*setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatannya atau kedudukannnya yang dapat merugikan keuangan Negara dan perekonomian negara".*[55]

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1991 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No.31 Tahun 1991 jo.UU No.20 Tahun 2001) memuat pengertian korupsi yang hampir identik dengan pengertian tindak pidana korupsi itu sendiri.

Dalam defenisi Tindak Pidana Korupsi tidak ada defenisi yang begitu baku. Akan tetapi secara umum Tindak Pidana Korupsi adalah suatu perbuatan curang yang merugikan keuangan negara atau penyelewengan atau penggelapan uang negara untuk kepentingan pribadi dan orang lain.[56]Tindak pidana korupsi ini merupakan bentuk penyimpangan dari kekuasaan atau pengaruh yang melekat pada seseorang aparat pemerintahan yang mempunyai kedudukan tertentu sehingga dengan kedudukan pejabat dapat melakukan tindak pidana korupsi.[57]

AR-RANIRY

---

[54] R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm.27.

[55] Republik Indonesia, *Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 20 Tahun 2001*, Lembaran Negara tahun 2001 No.134

[56] Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm.17

[57] Mangantar Anugrah Siregar, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Perbuatan Gratifikasi Dalam Tindak Pidana Korupsi", (Skripsi Tidak Dipublikasi), Universitas Medan Area, Medan, 2018, hlm 15

2. Dasar Hukum Korupsi

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah diatur sejak tahun 1957 dalam sejumlah peraturan perundang-undangan berikut:

1) Peraturan Penguasa Militer Nomor Prt/Pm.96/1957 diundangkan tanggal 9 April 1957 tentang Pemberantasan Korupsi.
2) Prt/Pm.08/1957 tentang Pemilikan Harta Benda.
3) Prt/Pm.011 diundangkan tanggal 1 Juli 1957 tentang Persitaan dan Perampasan Barang-barang.
4) Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat tanggal 16 April 1958 Nomor PRT/PEPERPU/013/1958 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Perbuatan Korupsi Pidana dan Pemilikan Harta Benda. Dalam peraturan tersebut korupsi dibedakan menjadi 2 yaitu: Perbuatan Korupsi Pidana dan Perbuatan Korupsi lainnya. Ukuran untuk menentukan Perbuatan Korupsi Pidana adalah "dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran" sedangkan Perbuatan Korupsi lainnya ditentukan "dengan atau karena perbuatan melawan hukum."
5) Undang-undang Nomor 24 (PRP) Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Undang-Undang Nomor 24/Prp/1960 ini, tidak dijumpai lagi istilah Perbuatan Korupsi Pidana. Undang- undang Nomor 24/Prp/1960 fokus mengatur mengenai tindak pidana korupsi. Sedangkan ukuran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 24/Prp/1960 ini masih tetap mengacu terhadap Peraturan Penguasa Militer, yaitu "dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran". Dalam undang-undang ini beberapa pasal ditarik yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menjadi satu jenis dengan tindak pidana korupsi dan dikenai ancaman pidana yang berat yaitu dua belas tahun penjara dan/atau denda setinggi-tingginya satu juta rupiah.

AR-RANIRY

6) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.[58]Pada perkembangan berikutnya Presiden mengeluarkan Keputusan Nomor 228 Tahun 1967 tanggal 2 Desember 1967 tentang Pembentukan Tim Pemberantasan Korupsi (TPK) yang tugasnya membantu pemerintah dalam memberantas korupsi secepat-cepatnya dan setertib-tertibnya. Dalam tim tersebut Jaksa Agung diberi wewenang mengkoordinasikan penyidikan baik terhadap pelaku militer maupun sipil, bahkan perkara koneksitas antara orang sipil dan militer. Namun demikian, tuntutan masyarakat agar korupsi diberantas tidak mengendor sehingga Presiden pada tanggal 31 Januari 1970 mengeluarkan Keputusan Nomor 12 Tahun 1970 tentang Pembentukan Komisi 4 yang terdiri dari Wilopo, S.H, I.J Kasimo, Prof. Ir Johannes, Anwar Tjokroaminoto agar segala usaha memberantas korupsi dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien, dan Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1970 tentang pengangkatan Dr. Mohammad Hatta sebagai Penasihat Presiden yang mempunyai tugas untuk memberikan pertimbangan dalam soal-soal yang berhubungan dengan usaha- usaha pemberantasan korupsi.
7) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada tanggal 16 Agustus 1999 Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menggantikan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971.
8) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

[58] Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 72 Tahun 1960*, Lembaran Negara tahun 1960 No. 72, Tambahan Lembaran Negara No.2011

9) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang diundangkan pada tanggal 21 November 2001.[59]

3. Faktor penyebab Tindak Pidana Korupsi

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi di ialah sebagai berikut:[60]

1) Faktor politik atau yang berkaitan dengan kekuasaan.

   Hal ini sesuai dengan rumusan penyelewengan penggunaan uang negara yang dipopulerkan oleh E. John E Merich Edward Dalberg Acton yang menyatakan bahwa "kekuasaan cenderung korupsi, dan kekuasaan yang absolut menyebabkan korupsi secara absolut.

2) Faktor Yuridis atau yang berkaitan dengan Hukum, seperti lemahnya sanksi hukum.

   Sanksi hukum akan menyangkut dua aspek. Aspek yang pertama adalah sanksi yang lemah berdasarkan bunyi pasal-pasal dan ayat-ayat peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi

3) Faktor budaya

   Korupsi adalah peninggalan pandangan feudal yang kemudian menimbulkan benturan kesetiaan, yaitu antara kewajiban terhadap keluarga dan kewajiban terhadap negara. Hal tersebut berkata dengan kepribadian yang meliputi mental dan moral yang dimiliki seseorang.

4) Faktor ekonomi, yang disebabkan rendahnya gaji pejabat dan seringkali menjadi penyebab korupsi.

5) Manajemen yang kurang baik dan tidak adanya pengawasan yang efektif dan efisien modemisasi yang menyebabkan pergeseran nilai-

---

[59] Azhad Zadly Zainal, "Penanganan Kasus Korupsi di Sulawesi Selatan (studi kasus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Tahun 2015/2016)", (Skripsi Tidak Dipublikasi), Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Alauddin Makassar, 2017,hlm 29

[60] Aprilianto Syahputra, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pasal 3 Undang-undang Tindak Pidna Korupsi Oleh Pejabat Publik Pasca Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 014 Tentang Administrasi Pemerintahan', (Skripsi Tidak Dipublikasikan). Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018, hlm 30

nilai kehidupan yang berkembang di masyarakat.

6) Tidak adanya sanksi yang keras terhadap pelaku korupsi
7) Tidak adanya suatu sistem pemerintah yang transparan (*good govermance)*

4. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi atau yang disebut juga suatu perbuatan memperkaya diri sendiri atau suatu golongan merupakan suatu tindakan yang sangat merugikan orang lain, bangsa dan negara. Adapun unsur-unsur tindak pidana korupsi bila dilihat pada ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.31 tahun 1999 selanjutnya dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, yaitu: pasal 2 ayat (1) UU Tindak Pidana Korupsi "TPK" yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Korupsi adalah "setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah)."[61]

Ada 4 unsur tindak pidana korupsi, antara lain:

1) Setiap orang adalah orang atau perseorangan atau termasuk korporasi. Dimana korporasi tersebut artinya adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum, terdapat pada ketentuan umum Undang-undang No.31 tahun 1999 pasal 1 ayat (1).
2) Melawan hukum, yang dimaksud melawan hukum adalah suatu tindakan

[61] Josua M.Sirait, "Upaya Pemberantasan Korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya", (Skripsi Tidak Dipulikasi), Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran", Surabaya, 2011, hlm 12.

dimana tindakan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena di dalam KUHP Buku kesatu, aturan umum Bab 1 (satu) batas-batas berlakunya aturan pidana dalam perundang-undangan pasal 1 ayat (1) suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.

3) Tindakan, yang dimaksud tindakan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang No.31 tahun 1999 adalah suatu tindakan yang dimana dilakukan oleh diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4) Dalam ketentuan ini menyatakan bahwa keterangan tentang tindakan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan cara melakukan tindak pidana korupsi merupakan suatu tindakan yang sangat jelas merugikan negara

4. Bentuk-bentuk tindak pidana korupsi

Dalam rumusan perundang-undangan korupsi dirumuskan ke dalam 7 bentuk/jenis tindak pidana:[62]

1 Kerugian Keuangan Negara
   a) Pasal 2: Memperkaya diri
   b) Pasal 3: Menyalahgunakan wewenang

[62] Salomo Tarigan, "Analisis Yuridis Terhadap Kebijakan Formulasi Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia", (Skripsi Tidak Dipublikasi), Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, 2015, hlm 35

2 Suap, Menyuap, Gratifikasi

a) Pasal 5, ayat (1) a: Menyuap pegawai negeri
b) Pasal 5, ayat (1) b: Menyuap pegawai negeri
c) Pasal 13: Memberi hadiah kepada pegawai negeri
d) Pasal 5, ayat (2): Pegawai negeri menerima suap
e) Pasal 12, a: Pegawai negeri menerima suap
f) Pasal 12, b: Pegawai negeri menerima suap
g) Pasal 11: Pegawai negeri menerima hadiah
h) Pasal 6, ayat (1) a: Menyuap hakim
i) Pasal 6, ayat (1) b: Menyuap advokad
j) Pasal 6, ayat 2: Hakim dan advokad menerima suap
k) Pasal 12, c: Hakim menerima suap
l) Pasal 12, d: Advokad menerima suap.

3 Penggelapan Dalam Jabatan

a) Pasal 8: Pegawai Negeri Menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan
b) Pasal 9: Pegawai negeri memalsukan buku
c) Pasal 10, a: Pegawai negeri merusakan bukti
d) Pasal 10, b: Pegawai negeri membiarkan orang lain merusakkan bukti
e) Pasal 10, c: Pegawai negeri membantu orang lain merusakkan bukti

4 Perbuatan Pemerkosaan

a) Pasal 12, e: Pegawai negeri menguras
b) Pasal 12, g: Pegawai negeri memeras
c) Pasal 12, h: Pegawai negeri memeras

5 Perbuatan Curang

a) Pasal 7, ayat (1), a: Pemborong berbuat curang
b) Pasal 7, ayat (1), b: Pengawas proyek membiarkan perbuatan curang
c) Pasal 7, ayat (1), c: Rekanan TNI/Polri berbuat curang

d) Pasal 7, ayat (1), d: Pengawas rekanan TNI/Polri berbuat curang
e) Pasal 7, ayat (2): Penerima barang TNI/Polri membiarkan berbuat curang
f) Pasal 12, h: Pegawai negeri memeras

6 Benturan Kepentingan dalam Pengadaan
a) Pasal 12, i: Pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya

D. Penggelapan

1. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Penggelapan diartikan sebagai proses, cara dan perbuatan menggelapkan (penyelewengan) yang menggunakan barang secara tidak sah.

Menurut R. Soesilo, Penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian dalam pasal 36. Bedanya ialah pada pencurian barang yang dimiliki itu belum berada di tangan pencuri dan masih harus "diambilnya" sedangkan pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada di tangan si pembuat tidak dengan jalan kejahatan.[63]

Menurut Lamintang, tindak pidana penggelapan adalah penyalahgunaan hak atau penyalahgunaan kepercayaan oleh seorang yang mana kepercayaan tersebut diperolehnya tanpa adanya unsur melawan hukum.[64]

Menurut Cleiren, inti dari tindak pidana penggelapan adalah penyalahgunaan kepercayaan. Selalu menyangkut melawan hukum dalam memiliki suatu barang yang dipercayakan kepada orang yang menggelapkan itu. Dalam penggelapan ini barang itu sudah ada dalam kekuasaannya dimana waktu dan tempat terjadinya penggelapan ialah

[63] Hawariyah, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan*…, hlm 20
[64] Fajar S, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak PIdana Penggelapan*…., hlm 12

waktu dan tempat dilaksanakannya kehendak yang sudah nyata.[65]

Dalam arti yuridis mengenai penggelapan ialah salah satu kejahatan atau pidana yang dikelompokkan dalam kejahatan terhadap harta benda.[66] Penggelapan ini diatur pada Bab XXIV (Buku II) KUHP, terdiri dari 5 pasal (367 s/d 376). Salah satunya yakni pasal 372 KUHP merupakan tindak pidana penggelapan dalam bentuk pokok yang rumusannya berbunyi:

"Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan dengan dpidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah".[67]

Penggelapan diartikan menggelapkan suatu barang yang harus berada di bawah kekuasan pelaku, dengan cara lain daripada dengan melakukan kejahatan. Jadi, barang tersebut dipercayakan kepada pelaku akan t etapi pelaku tidak memenuhi kepercayaan yang dilimpahkan atau dianggap dilimpahkan kepadanya oleh yang memilih hak atas barang tersebut.[68]

Penggelapan dalam tindak pidana tersebut dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang menyimpang, menyelewengkan, menyalahgunakan kepercayaan orang lain dan awal barang itu berada ditangan bukan merupakan perbuatan yang melawan hukum. Dengan sengaja memiliki dengan melanggar hukum yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang

---

[65] Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), Hlm.107

[66] Abdi Azkhari Butarbutar, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penggelapan", (Skripsi Tidak Dipublikasi), Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Medan, 2017, hlm 44.

[67] Rohmat Kurnia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Media Pustaka, 2014), hlm.290.

[68] Ayu Ashari, "Turut Serta Dalam Tindak Pidana Penggelapan", (Skripsi Tidak Dipublikasi), Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2018,hlm 44.

lain yang ada dibawah kekuasannya cara lain daripada dengan melakukan suatu kejahatan.[69]

Tindak pidana penggelapan merupakan unsur kesengajaan untuk menguasai suatu benda yang sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain akan tetapi tidak ditempuh dengan cara kejahatan, melainkan atas dasar kepercayaan seperti karena dipinjamkan, dititipkan, disewakan, dipercayakan, dijaminkan, dan sebagainya.

2. Jenis-jenis Tindak Pidana Penggelapan

Berikut jenis-jenis tindak pidana penggelapan berdasarkan Bab XXIV Pasal 372 -377 KUHP:[70]

a) Penggelapan biasa

Penggelapan biasa adalah penggelapan yang diatur dalam pasal 372 KUHP. "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri *(zich toeegenen)* barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dan benda yang menjadi objek kejahatan ini tidak ditentukan jumlah atau harganya diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama empat tahun

b) Penggelapan Ringan

Penggelapan ringan adalah penggelapan yang apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari Rp.250. diatur dalam Pasal 373 KUHP. Biasanya ketentuan harga ini tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang ini. Namun demikian, dalam praktek

جامعة الرانري
AR-RANIRY

[69] Mustika Al Hamra, "Tindak Pidana Penggelapan Dalam Hukum Positif Ditinjau Menurut Hukum Islam", (Skripsi Tidak Dipublikasi), Fakultas Syari'ah Dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2018, hlm 18

[70] Ahmad Adi Oktaviandy, " Upaya Polisi Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda Empat (Mobil) Milik Rental Di Kota Palembang", (Skripsi Tidak Dipublikasi), Fakutas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2016, hlm 23

disesuaikan dengan kondisi sekarang dan tergantung pada pertimbangan hakim.

c) Penggelapan dengan Pemberatan

Penggelapan dengan pemberatan ialah pemberatan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya karena ia mendapat upah (pasal 374-375 KUHP).

d) Penggelapan dalam Lingkungan Keluarga

Penggelapan dalam lingkungan keluarga ialah penggelapan yang dilakukan oleh seseorang yang karena terpaksa diberi barang untuk disimpan, atau oleh wali, pengampu, pengurus atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan, terhadap barang sesuatu yang dikuasainya (Pasal 376 KUHP) yang merupakan tindak pidana aduan.

3. Unsur-unsur Tindak Pidana Penggelapan.

Berdasarkan rumusan Pasal 372-376 KUHP terdapat rumusan yang mengandung unsur Obyektif (perbuatan memiliki, memiliki, sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dan benda berada dalam kekuasaannya bukan karena tindak pidana) dan Subjektif (kesengajaan dan perbuatan melawan hukum), maka unsur-unsur tindak pidana penggelapan adalah sebagai berikut:[71]

1) Pasal 372 (Penggelapan biasa)

Unsur-unsurnya meliputi:

a. Dengan sengaja memiliki
b. Memiliki suatu barang

[71] Muhammad Aizuddin, "Analisis Putusan Tentang Tindak Pidana Penggelapan", (Skripsi Tidak Dipublikasikan), Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sultan Thaha Syarifuddin, 2019, hlm 28

c. Barang yang dimiliki seluruhnya atau sebagian termasuk orang lain
d. Mengakui yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan

Hukum penjara selama-lamanya 4 tahun

2) Pasal 373 (Penggelapan Ringan)

Unsur-unsurnya meliputi:

a. Dengan sengaja memiliki
b. Memiliki sesuatu bukan ternak
c. Barang yang dimiliki seluruhnya atau sebagian termasuk milik orang lain
d. Mengakui memiliki secara melawan hukum
e. Barang yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan
f. Harganya tidak lebih dari Rp.25-

Hukum penjara selama-lamanya 3 bulan

3) Pasal 374 (Penggelapan dengan pemberatan)

Unsur-unsurnya meliputi:

a. Dengan sengaja memiliki
b. Memiliki suatu barang
c. Barang yang dimiliki seluruhnya atau sebagian termasuk milik orang lain
d. Mengakui memiliki secara melawan hukum
e. Barang yang ada kekuasaan bukan karena kejahatan
f. Berhubungan dengan pekerjaan atau jabatan

Hukum penjara selama-lamanya 5 tahun.

4) Pasal 375 (Penggelapan dalam lingkungan keluarga)

Unsur-unsurnya meliputi:

a. Dengan sengaja memiliki
b. Memiliki suatu barang
c. Barang yang dimiliki seluruhnya atau sebagian termasuk milik orang lain

d. Barang yang ada dalam kekuasaan bukan karena jabatan
e. Terpaksa disuruh menyimpan barang
f. Dilakukan oleh wali, atau pengurus atau pelaksana surat wasiat, atau pengurus lembaga yayasan sosial.

Hukum penjara selama-lamanya 6 tahun.

E. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan

Tugas hakim adalah memberi keputusan dalam setiap perkara atau konflik yang dihadapkan kepadanya, menetapkan hal-hal seperti hubungan hukum, nilai hukum dari perilaku, serta kedudukan hukum pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara, sehingga untuk dapat menyelesaikan perselisihan atau konflik secara imparsial berdasarkan hukum yang berlaku, maka hakim harus selalu mandiri dan bebas dari pengaruh pihak mana pun, terutama dalam mengambil suatu keputusan.[72]

Keputusan atau putusan menurut buku peristilahan hukum dan praktik yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung RI 1985 adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tulisan maupun lisan. Namun, ada juga yang mengartikan bahwa putusan ialah sebagai terjemahan dari kata vonis, yaitu hasil akhir dari pemeriksaan perkara di sidang pengadilan.[73]

Menurut Undang-undang No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman kewenangan hakim dalam memutuskan suatu perkara terdapat tiga aspek yaitu: a.) Menerima, laporan yang telah diajukan kepada hakim, mencari keterangan dan barang bukti. b.) Memeriksa, melihat dengan teliti berkas perkara terdakwa. c.) Memutuskan, hukuman suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili hakim tersebut. Ketika dalam melakukan

[72]Wildan Suyuthi Mustofa, "*Kode Etik Hakim, Edisi Kedua*", (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), hlm 74

[73] Evi Hartanti, *Tindak Pidana*,…hlm.54

kewenangan itu terutama dalam mengadili suatu putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili hakim tersebut.[74]

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan berat ringannya sanksi pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana korupsi penggelapan juga harus mempertimbangkan motif terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut dan bagaimana dampak yang ditimbulkan dari perbuatan tindak pidana korupsi penggelapan tersebut. Apabila terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan disengaja dan ikut serta dalam tindak pidana korupsi tersebut seperti turut sertanya dalam menjalankan tindak pidana korupsi sehingga menimbulkan suatu delik, maka hal ini akan menjadi alasan bagi hakim untuk memperberat sanksi pidana penjara pada putusan yang akan dijatuhkan.

Hakim mempunyai kebebasan mandiri dalam mempertimbangkan berat ringannya sanksi pidana penjara terhadap putusan yang ditanganinya. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan semata-mata harus didasari rasa keadilan dan berlandaskan pertimbangan hukum melainkan harus sesuai dengan bukti dan fakta-fakta yang ada dalam persidangan. Fakta- fakta hukum berupa keterangan terdakwa, keterangan saksi dan barang bukti pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis yang ditemukan baru kemudian dapat diketahui motif terdakwa melakukan tindak pidana, bagaimana terdakwa melakukan tindak pidana dan apa akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut.[75] Kebebasan hakim untuk menentukan berat ringannya sanksi pidana penjara juga harus berpedoman pada batasan maksimum dan juga minimum serta kebebasan yang dimiliki

AR-RANIRY

[74] Rimdan, "*kekuasaan kehakiman*", (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), hlm 36

[75] Ike Satyarini, "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Pada Kasus Tindak Pidana Peredaran Uang Palsu", (Skripsi Tidak Dipublikasi), Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang, 2014, hlm 6

harus berdasarkan rasa keadilan baik terhadap terdakwa maupun masyarakat dan bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

1. Alat Bukti

Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, bahwa yang termasuk alat bukti yang sah adalah:[76]

1. Keterangan Saksi

Alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi. Sekurang-kurangnya di samping pembuktian dengaan alat bukti lain masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi. Namun perlu diperhatikan beberapa pokok yang harus di penuhi oleh seorang saksi agar ketarangan saksi tersebut dapat dianggap sah sebagai alat bukti dan memiliki nilai dan kekuatan sebagai alat bukti, adapun ketentuan yang harus terpenuhi sebagai berikut:[77]

a. Harus mengucapkan sumpah dan janji

Pengucapan sumpah dan janji diatur dalam Pasal 160 ayat (3) Sebelum saksi memberi keterangan "wajib mengucapkan" sumpah atau janji, adapun sumpah dan janji dilakukan menurut cara agamanya masing-masing, lafal sumpah atau janji berisi saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tiada lain dari pada yang sebenarnya.

b. keterangan saksi yang bernilai sebagai alat bukti.

Tidak semua keterangan saksi yang mempunyai nilai sebagai alat bukti ialah keterangan yang sesuai dengan apa yang dijelaskan Pasal 1 angka 27 KUHAP yang saksi lihat sendiri, saksi dengar

[76] Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm 237

[77] Bastian Nugroho, "Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHP" . *Jurnal Yuridika*, Vol. 32, No. 1, Januari 2017, hlm 7

sendiri dan saksi alami sendiri, serta menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu. Apa mengacu pada pasal 1 angka 27 dan dikaitkan dengan penjelasan pasal 185 ayat 1 dapat disimpulkan bahwa setiap keterangan saksi di luar yang dilihat atau dialaminya dalam peristiwa pidana yang terjadi, atau keteragan yang diluar pendengaran, penglihatan ataupun pengalaman sendiri mengenai suatu peristiwa yang terjadi "tidak dapat dijadikan dan dinilai sebagai alat bukti" karena keterangan seperti itu tidak memiliki kekuatan nilai pembuktian atau tidak memiliki nilai sebagai alat bukti.

c. keterangan saksi harus diberikan disidang pengadilan

Ketrangan saksi yang berisi penjelasan tentang apa yang didengarnya sendiri atau dialaminya sendiri yang memiliki nilai pembuktian dan bernilai sebagai alat bukti apabila keterangan itu saksi nyatakan di sidang pengadilan. Apabila keterangan yang dinyatakan diluar pengadilan bukan alat bukti, tidak dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa, sekalipun apabila hakim, penuntut umum, terdakwa dan penasehat hukum mendengar keterangan seseorang yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut.

d. Keterangan saksi saja dianggap tidak cukup

Apabila bukti yang dikemukakan penuntut umum hanya terdiri dari seorang saksi saja tanpa ditambah dengan keterangan saksi yang lain atau alat bukti yang lain "kesaksian tunggal" yang seperti ini tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya (*unustestis nullus testis)*

جامعة الرانري
AR-RANIRY

e. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri

Pasal 185 ayat 4 yang menegaskan keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dengan syarat apabila keterangan saksi itu "ada hubungannya dengan keterangan yang lain sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.

2. Keterangan Ahli

Menurut pasal 1 butir (28) KUHAP, keterangan ahli adalah keterangan yang diberi oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang. Manfaat yang dituju oleh keterangan ahli guna kepentingan pembuktian, jika hakim, penuntut umum atau terdakwa tidak memahami arti dan tujuan keterangan ahli, hal itu bisa menimbulkan kekacauan dalam pemeriksaan.[78] Dalam penjelasan resmi pasal 186 KUHAP tercantum "keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan.[79]

AR-RANIRY

[78] Moh. Ujang Rismi Hidayatullah, "Proses Pencarian Alat Bukti Dan Barang Bukti Untuk Menentukan Seseorang Meninggal Dunia Karena Tindak Pidana Pembunuhan". *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 26, No. 7, Februari 2020, hlm 807

[79] Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 35.

3. Surat

Menurut ketentuan, surat yang dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah menurut Undang-Undang adalah surat-surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau surat yang dikuatkan dengan sumpah. Alat bukti tertulis atau surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang digunakan sebagai pembuktian.[80]

Menurut Pasal 187 KUHAP, bentuk-bentuk surat yang dapat dianggap mempunyai nilai sebagai alah bukti sebagai berikut:

a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat pejabat umum yang berwenang atau yang dihadapannya, dengan syarat isi berita acara dan surat resmi yang dibuat pejabat umum yang berwenang itu harus berisi atau memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialami pejabat itu sendiri dan diserai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.
b. Surat yang berbentuk menurut ketentuan perundang-undangan, atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawab, dan yang ditujukan pada pembuktian sesuatu hal atau suatu keadaan.
c. Surat "keterangan dari seorang ahli" yang memuat pendapat berdasar keahliannya mengenai suatu hal atau Sesuatu keadaan yang diminta secara resmi kepadanya.
d. "surat lain" yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dan alat pembuktian lain.

[80] Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana…*,hlm 64

4. Petunjuk

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena peryesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya (Pasal 188 KUHAP). Penerapan dan penilaian alat bukti petunjuk dilakukan hakim dengan arif lagi bijaksana serta harus lebih dulu mengadakan pemeriksaan dengan perlu kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya. Hal ini untuk menghindari penerapan hukum secara sewenang-wenang karena di dominasi subjektif hakim yang tidak wajar yang mendorong pembuat Undang-undang memperingatkan hakim terlebih dahulu. Pada pasal 188 ayat (2) juga membatasi kewenangan hakim dalam cara memperoleh alat bukti petunjuk, dimana hakim hanya dapat memperoleh petunjuk dari keterangan terdakwa, surat, dan keterangan terdakwa.[81]

5. Keterangan Terdakwa

Menurut pasal 189 KUHAP, yang merupakan alat bukti keterangan terdakwa adalah keterangan terdakwa yang terdakwa nyatakan dengan alat bukti rentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Keterangan terdakwa yang diberikan diluar persidangan dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti asalkan keterangan itu didukung oleh sebuah alat bukti yang sah yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan. Selanjutnya pada keterangan terdakwa hanya bisa dipakai untuk dirinya sendiri dimana keterangan terdakwa ini saja tidak dapat membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang dijatuhkan pada dirinya, melainkan harus diserta dengan alat bukti lain.

[81] Bastian Nugroho, "*Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana*…, hlm 31

2. Pertimbangan Yuridis dan non Yuridis

Terdapat 2 (dua) kategori pertimbangan Hakim dalam memutus suatu perkara, yaitu pertimbangan Hakim yang bersifat yuridis dan pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis.[82]

a. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang telah terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis tersebut diantaranya:

1) Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan Penuntut Umum biasanya dibuat dalam bentuk surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang akan disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan dan merupakan landasan bagi hakim saat memeriksa di persidangan.

2) Tuntutan Pidana

Dalam tuntutan pidana biasanya menyebutkan jenis-jenis dan beratnya suatu tindakan yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum untuk menjatuhkan putusan pengadilan kepada terdakwa. Penyusunan surat tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum telah disesuaikan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan melihat pembuktian dalam suatu persidangan, yang telah disesuaikan pula dengan bentuk dakwan yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum sebelum akhirnya sampai pada tuntutan di dalam *requisitoir* itu biasanya Penuntut Umum akan menjelaskan satu demi satu tentang unsur-unsur tindak pidana yang ia dakwakan kepada terdakwa, dengan memberikan alasan tentang anggapannya

[82] Syarifah Dewi Indawati S, "Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa Dalam Perkara Penipuan", *Jurnal Verstek*, Vol 5, No.2, 2015, hlm 269

tersebut.

3) Keterangan Saksi

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang merupakan keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami dengan menyebut alasan dari pengetahuannya tersebut. Keterangan saksi merupakan alat bukti seperti yang telah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP huruf a Keterangan saksi merupakan keterangan mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengan sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, uang harus disampaikan dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi yang disampaikan di muka sidang pengadilan yang merupakan hasil pemikiran saja atau hasil rekaan yang diperoleh dari kesaksian orang lain tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah. Kesaksian semacam ini dalam hukum acara pidana disebut dengan istilah *testimonium de auditu*. Kesaksian tersebut dimungkinkan dapat terjadi di persidangan.

4) Keterangan Terdakwa

Dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP huruf e memuat bahwa keterangan Terdakwa digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan Terdakwa adalah apa yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri, hal ini telah diatur dalam Pasal 189 KUHAP. Keterangan Terdakwa sendiri dapat meliputi keterangan yang berupa penolakan dan keterangan yang berupa pengakuan atau semua yang didakwakan kepadanya.

AR-RANIRY

5) Barang Bukti

Barang bukti adalah barang yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau barang sebagai hasil dari suatu tindak pidana. Barang yang digunakan sebagai bukti yang diajukan dalam sidang pengadilan bertujuan untuk menguatkan keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa untuk menitikberatkan kesalahan Terdakwa. Adanya barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dan sudah barang tentu hakim akan lebih yakin apabila barang bukti itu dikenal dan diakui oleh Terdakwa maupun para saksi.

6) Pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Rumusan Pasal 197 huruf e KUHAP menyatakan salah satu yang harus dimuat dalam surat putusan pemidanaan adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan. Pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

b. Pertimbangan non yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, kondisi ekonomi terdakwa, ditambah hakim haruslah meyakini apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan.

3. Fakta-fakta Hukum

Fakta hukum adalah fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan. Fakta hukum dalam suatu perkara tindak pidana adalah bagian proses penegakan hukum pidana yang tidak dapat dikategorikan

mudah dan sederhana. Fakta yang terungkap dalam persidangan yang diuraikan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim didasarkan pada fakta yang terungkap dalam persidangan sebagai dasar bagi hakim untuk menyatakan terdakwa bersalah atau tidak sesuai dakwaan. Fakta-fakta tersebut adalah keterangan saksi dibawah sumpah, keterangan terdakwa dan bukti-bukti. Para penegak hukum yang pada suatu perkara tindak pidana akan dihadapkan pada tingkat pembuktian yang memiliki tingkat kesusahan tinggi dan sulit. Oleh sebab itu tidak ada putusan yang putuskan tidak akan ada kekeliruan atau kurang tepat. Jika hal tersebut terjadi maka akan berdampak pada supremasi hukum yang akan mencederai rasa keadilan bagi pencari keadilan.[83]

Setiap putusan hakim harus berdasarkan fakta yang jelas. Fakta-fakta memegang peranan penting dalam setiap putusan hakim. Bahkan fakta hukum merupakan syarat mutlak atau sering disebut dengan *condition sine qua non* bagi terwujudnya putusan yang adil. Oleh karena itu dalam memutuskan perkara pasti membutuhkan fakta hukum dari suatu perkara. Putusan hakim akan adil jika didasarkan fakta yang benar. Dengan demikian, hukum tidak akan bisa diputus dengan adil jika fakta hukum tidak ada.

Fakta hukum kasus **pertama** yang telah di analisis oleh peneliti bermula dilakukan oleh terdakwa I dan II. Bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti, bahwa penyimpangan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dalam perkara ini berlangsung dari tahun 2013 sampai 2017, dan penyimpangan yang dilakukan oleh Terdakwa III berlangsung dari tahun 2015 sampai 2017, Sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan para Terdakwa dapat dikategorikan sebagai "perbuatan berlanjut". Dan berdasarkan

[83]Marwan Mas, "Penguatan Argumentasi Fakta-Fakta Persidangan Dan Teori Hukum Dalam Putusan Hakim", *Jurnal Yudisial*, Vol. 5, No 3, Desember 2012, hlm 295

pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Sebagai Perbuatan Berlanjut" telah terpenuhi menurut hukum.

Pertimbangan hukum pada kasus pertama ini Majelis Hakim berpendapat unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya" telah terpenuhi menurut hukum. Ada 4 unsur "Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara"

Menimbang, bahwa unsur "Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara" dalam dakwaan subsider adalah sama dengan unsur "Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara" dalam dakwaan primer. Oleh karena unsur "Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara" telah dipertimbangkan dalam Dakwaan Primer dan telah terpenuhi menurut hukum, maka Majelis Hakim mengambil alih uraian pembuktian unsur "Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara" dalam dakwaan primer tersebut, dan dianggap termuat dalam pertimbangan Dakwaan Subsider.

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim berpendapat unsur "Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara" telah terpenuhi menurut hukum dan ada unsur "Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan"

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mengatur tentang penyertaan (*Deelneming*), berbunyi: "Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan"

AR-RANIRY

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu :

1. Orang yang melakukan (*Pleger*)
2. Orang yang menyuruh melakukan (*Doen pleger*)
3. Orang yang turut serta melakukan (*Medepleger*)

Fakta hukum pada kasus **kedua** yang peneliti analisis fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa, pada tahun 2014 dianggarkan kegiatan penimbunan Lahan SDN Paya Ilang yang dananya berasal dari OTSUS dengan nilai Kontrak sebesar Rp.1.299.900.000,-(Satu Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) dan untuk tahun 2015 dianggarkan kegiatan lanjutan penimbunan Lahan SDN Paya Ilang dengan nilai Kontrak sebesar Rp.449.521.000,-(empat ratus empat puluh sembilan juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa, terdakwa yang berinisial N selaku Pengguna Anggaran (PA) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah pada kegiatan Penimbunan/pematangan Lahan SDN Paya Ilang tahun 2014 berdasarkan SK Bupati tanggal 03 Januari 2014 Nomor : 900/9/DPK/2014 tentang Penunjukan/Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/pengguna Barang Dalam Lingkungan Pemerintah Kab. Aceh Tengah tahun 2014 dan selaku Pengguna Anggaran (PA) pada kegiatan Lanjutan Penimbunan/Pematangan Lahan SDN Paya Ilang tahun 2015 berdasarkan KS tanggal 24 Desember 2014 nomor : 900/925/DPK/2014 tentang Penunjukan/Penetapan Kepala Satuan Perangkat Kabupaten (SKPK) Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Dalam Lingkungan Pemerintah Kab. Aceh Tengah Tahun Anggaran 2015;

Menimbang, bahwa, pada kegiatan Penimbunan/Pematangan Lahan SDN Paya Ilang tahun 2014 terdakwa ZS selaku Ketua PPTK dan terdakwa IM, Wakil Ketua PPTK berdasarkan SK tanggal 10 Februari 2014 Nomor:

912/1172/2014 tentang Penunjukan/Penetapan Pelaksana Teknis Kegiatan Pembangunan dan Penyediaan Sarana Fasilitas Umum (OTSUS) Pada Dinas Pendidikan Kab. Aceh Tengah Tahun Anggaran 2014 dan pada kegiatan Lanjutan Penimbunan/Pematangan Lahan SDN Paya Ilang TA 2015 terdakwa ZS selaku Ketua PPTK dan terdakwa IM Wakil Ketua PPTK , berdasarkan SK tanggal 4 Juli 2015 Nomor : 912/1706/2015 tentang Penunjukan/ Penetapan Pelaksana Teknis Kegiatan OTSUS (Fisik) Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tenga Tahun Anggaran 2015

Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut didakwa melanggar Pasal 3 Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan dijuncto-kan dengan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yaitu bersama-sama melakukan tindak pidana dan dengan melihat kontruksi dakwaan tersebut dapat disimpulkan bahwa menurut Penuntut Umum dalam melakukan tindak pidana tersebut kapasitas Terdakwa bisa (1) sebagai orang yang melakukan pembuat/pelaksana (*pleger*), atau (2) sebagai yang turut serta melakukan pembuat/peserta (*Medepleger*), namun bukan sebagai orang yang menyuruh lakukan pembuat/penyuruh (*Doen pleger*), karena dalam hal ini jelas bahwa orang yang disuruh melakukan (*Manus manistra*) atau pelaku materiilnya tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan atas apa yang telah dilakukannya baik karena adanya daya paksa maupun karena tidak dapat bertanggung jawab, dengan demikian Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi kualifikasi atau syarat-syarat sebagai orang yang melakukan (pembuat pelaksana/pleger) atau sebagai orang yang turut serta melakukan (pembuat peserta/medepleger).

F. Kajian Korupsi Menurut Hukum Islam

1. Dalam Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an terdapat pembicaraan mengenai tindakan-tindakan yang dapat dipandang sebagai korupsi.

a. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 188

وَلَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ وَتُدْلُوا۟ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا۟ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: Dan janganlah kamu memakan harta sesama di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahuinya. (QS. Al-Baqarah [2]: 18).

Dalam ayat ini menerangkan tentang larangan memakan atau mengambil harta sesama dengan jalan bathil, yaitu dengan cara membawanya kepada pihak penguasa, di antaranya hakim. Di pengadilan masih banyak terdapat orang-orang yang berperkara yang berupaya untuk memenangkan kepentinganya. dengan menyogok hakim agar dimenangkan perkaranya sehingga ia dapat menguasai kekayaan tersebut.[84] Maksud dari memakan harta dengan jalan bathil ialah perbuatan memperkaya diri sendiri, orang atau korporasi secara bertentangan dengan hukum (syari'ah).

[84] Amelia, "Korupsi Dalam Tinjauan Hukum Islam", *Jurnal Juris*, Vol.9,No.1, Juni 2010, hlm 67.

b. Dalam Surat Ali Imran ayat 161

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ ۚ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ ثُمَّ
تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٦١﴾

Artinya: Tidak mungkin seorang nabi melakukan ghulul (berkhianat dalam urusan harta rampasan perang). Barang siapa yang berkhianat, niscaya pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna (pembalasan) sesuai dengan apa yang dilakukannya, dan mereka tidak dizalimi (dirugikan).

Dalam ayat ini yang dimaksud dengan *ghulul* ialah mengambil secara sembunyi-sembunyi milik orang banyak.[85] Jadi, pengambilan itu sifatnya semacam mencuri. Dan dapat dipahami bahwa maksud dari ayat ini adalah pengkhianatan atau penyelewengan dan dalam konteks kontemporer istilah ini didefenisikan setara dengan korupsi.

2. Dalam Hadist

Selain ayat-ayat Al-Qur'an terdapat pula beberapa hadist yang dapat mendukung ayat-ayat tersebut, diantaranya:

Artinya: Dari Aisyah ra, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda "Barang siapa yang mengambil hak orang lain walaupun hanya sejengkal tanah, maka nanti akan dikalungkan tujuh lapis bumi (Riwayat Muslim).

[85] Jamaluddin Rabain, " Perspektif Islam Tentang Korupsi". *Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 39, No. 2, Juli-Desember 2014, hlm 195

Artinya: Dari Abu Hurairah ra, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya kamu sekalian nanti pada hari kiamat diperintahkan untuk mengembalikan semua hak kepada yang berhak, sehingga kambing yang bertanduk (dan sewaktu di dunia pernah ditanduk) diberi hak untuk membalas kambing yang bertanduk (Riwayat Muslim).[86]

Permasalahan yang dikaji dalam ayat-ayat dan hadist diatas adalah larangan mengambil atau memakan harta orang lain dengan cara bathil. Termasuk didalamnya korupsi. Namun jika dikaitkan dengan dengan upaya pemberantasan korupsi yang ada di Indonesia maka sebaiknya dapat dilihat dari integritas hakim dalam menangani kasus korupsi.

Mengenai hukuman bagi pelaku korupsi yang sesuai menurut penulis hukuman potong tangan tidak dapat diberlakukan, karena korupsi berbeda dengan tindak pidana pencurian yang telah jelas hukumannya dalam Al-Qur'an. Dalam hal konteks sekarang ini hakim diberi kekuasaan untuk menentukan hukuman yang sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan syari'at dan prinsip umum. Seperti halnya penerapan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dan yang telah disempurnakan oleh UU Nomor 20 Tahun 2001 Dan pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan suatu perkara.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

[86] *Ibid.,* 196

BAB TIGA
PENERAPAN HUKUM PIDANA MATERIL DAN PERTIMBANGAN HUKUM OLEH HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP PELAKU PENYERTAAN TINDAK PIDANA KORUPSI PENGGELAPAN

1. Penerapan Hukum Pidana Materiil Bagi Pelaku Penyertaan Tindak Pidana Korupsi Penggelapan

Hakim dalam memeriksa perkara pidana, berusaha mencari dan membuktikan kebenaran materiil berdasarkan fakta-fakta yang terdapat dan terungkap didalam persidangan dan memegang teguh pada surat dakwaan yang dirumuskan oleh Jaksa Penuntut Umum. Sebelum peneliti menguraikan tentang penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku penyertaan tindak pidana korupsi penggelapan dalam Putusan No 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bna dan Putusan No 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna maka perlu diketahui terlebih dahulu posisi kasus, dakwaan jaksa penuntut umum, dan amar putusan, yaitu sebagai berikut:

A. Posisi kasus

a. Kasus pertama (Putusan No 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bna)

Para Terdakwa Terdakwa I H selaku Kepala Desa Alue Sikaya Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat Tahun 2013 s/d 2019 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 21 Tahun 2013 tanggal 09 Januari 2013 Tentang Pemberhentian Penjabat Sementara (PJS) dan Pengangkatan Keuchik bersama-sama dengan Terdakwa II MT selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan/TPK Gampong Alue Sikaya Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015 s.d. 2019 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Keuchik Gampong Alue Sikaya No. 112 Tahun 2015 tanggal 01 Mei 2015 Tentang Pembentukan

Tim Pengelola Kegiatan (TPK) ADD dan ADG Gampong Alue Sikaya Kecamatan Woyla dan Surat Keputusan Keuchik Gampong Alue Sikaya No.119 Tahun 2016 tanggal 01 Mei 2015 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) ADD dan ADG Gampong Alue Sikaya Kecamatan Woyla, dan Surat Keputusan Keuchik Gampong Alue Sikaya No.114 Tahun 2017 tanggal 01 Mei 2017 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) ADD dan ADG Gampong Alue Sikaya Kecamatan Woyla, dan Terdakwa III M selaku Bendahara Desa Alue Sikaya yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Keuchik Gampong Alue Sikaya No. 134 Tahun 2015 tanggal 08 Januari 2015 Tentang Penunjukan Bendahara Dana Gampong Tahun Anggaran 2015 dan Surat Keputusan Keuchik Gampong Alue Sikaya No.111 Tahun 2015 tanggal 13 Januari 2016 Tentang Penunjukan Bendahara Dana Gampong Tahun Anggaran 2016.

Terdakwa I yang berinisial H, Terdakwa II MT dan Terdakwa III M, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama melakukan menguntungkan diri sendiri menyalahgunakan kewenangan karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara sebagai perbuatan berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP

b. Kasus Kedua (Putusan No 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna)

Terdakwa N Pengguna Anggaran, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Tengah No. 900/9/DPK/2014 tanggal 03 Januari 2014 tentang Penunjukan/Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2015 dan Keputusan Bupati Aceh Tengah No. 900/925/DPK/2014 Tanggal 24 Desember 2014 Tentang Penunjukan/Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2015 dan terdakwa II ZS serta terdakwa III IM masing-masing selaku Ketua PPTK dan Wakil PPTKdalam kegiatan Penimbuhan Lahan SDN Paya Ilang tahun 2014 dan Lanjutan Penimbuhan Lahan SDN Paya Ilang tahun 2015, berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah No.912/1172/2014 tanggal 10 Februari 2014 Tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pembangunan dan Penyediaan Sarana Fasilitas Umum (OTSUS) Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2014 dan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah No.912/1706/2015 tanggal 04 Juli 2015 Tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Kegiatan OTSUS (Fisik) Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2015, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Desember 2015 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2014 sampai dengan tahun 2015, bertempat di Kabupaten Aceh Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sebagaimana Surat Keputusan Mahkamah Agung R.I No.153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara dan atas perbuatan ketiga terdakwa dijatuhkan pidana dalam pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1e Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Para terdakwa yakni terdakwa I yang berinisial N (selaku Pengguna Anggaran), terdakwa-II ZS dan terdakwa-III IM terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Korupsi"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan (3) UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 Jo. pasal 64 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana sesuai dengan dakwaan Subsidair kami.

B. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

1. Kasus Pertama (Putusan No 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bna)

Primair

Perbuatan Terdakwa I H bersama-sama dengan Terdakwa II MT dan Terdakwa III M sebagaimana diuraikan diatas diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP. Bahwa Para Terdakwa:

1. Terdakwa I H selaku Kepala Desa Alue Sikaya Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat Tahun 2013 s.d. 2019 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 21 Tahun 2013 tanggal 09 Januari 2013 Tentang Pemberhentian Penjabat Sementara (PJS) dan Pengangkatan Keuchik bersama-sama dengan
2. Terdakwa II MT selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan/TPK Gampong Alue Sikaya Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015 s.d. 2019 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Keuchik Gampong Alue Sikaya No.112 Tahun 2015 tanggal 01 Mei 2015 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) ADD dan ADG Gampong Alue Sikaya Kecamatan Woyla dan Surat Keputusan Keuchik Gampong Alue Sikaya No.119 Tahun 2016 tanggal 01 Mei 2015 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) ADD dan ADG Gampong Alue Sikaya Kecamatan Woyla, dan Surat Keputusan Keuchik Gampong Alue Sikaya No.114 Tahun 2017 tanggal 01 Mei 2017 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) ADD dan ADG Gampong Alue Sikaya Kecamatan Woyla, dan
3. Terdakwa III M selaku Bendahara Desa Alue Sikaya yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Keuchik Gampong Alue Sikaya Nomor : 134 Tahun 2015 tanggal 08 Januari 2015 Tentang Penunjukan Bendahara Dana Gampong Tahun Anggaran 2015 dan Surat Keputusan Keuchik Gampong Alue Sikaya No.111 Tahun 2015 tanggal 13 Januari 2016 Tentang Penunjukan Bendahara Dana Gampong Tahun Anggaran 2016,

Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti, dalam kurun waktu tahun anggaran 2013, 2015, 2016, dan 2017, bertempat di Desa Alue Sikaya Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat, atau setidak-tidaknya pada beberapa tempat-tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, secara bersama-sama telah melakukan, menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp318.551.096,00 (tiga ratus delapan belas juta lima ratus lima puluh satu sembilan puluh enam rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Khusus dari Inspektorat Daerah Kab. Aceh Barat No.700/01/LHKh-INS/2019 tanggal 24 Mei 2019, yang merupakan beberapa perbuatan berupa kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut. Perbuatan itu dilakukan oleh Para Terdakwa

Subsidair

Bahwa Para Terdakwa :

1. Terdakwa I H selaku Kepala Desa Alue Sikaya Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat Tahun 2013 s.d. 2019 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 21 Tahun 2013 tanggal 09 Januari 2013 Tentang Pemberhentian Penjabat Sementara (PJS) dan Pengangkatan Keuchik bersama-sama dengan
2. Terdakwa II MT selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan/TPK Gampong Alue Sikaya Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015 s.d. 2019 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Keuchik Gampong Alue Sikaya No.112 Tahun 2015 tanggal 01 Mei 2015 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) ADD dan ADG Gampong Alue Sikaya Kecamatan Woyla dan Surat Keputusan Keuchik Gampong Alue Sikaya No.119 Tahun 2016 tanggal 01 Mei 2015 Tentang

Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) ADD dan ADG Gampong Alue Sikaya Kecamatan Woyla, dan Surat Keputusan Keuchik Gampong Alue Sikaya No.114 Tahun 2017 tanggal 01 Mei 2017 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) ADD dan ADG Gampong Alue Sikaya Kecamatan Woyla, dan

3. Terdakwa III M selaku Bendahara Desa Alue Sikaya yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Keuchik Gampong Alue Sikaya Nomor: 134 Tahun 2015 tanggal 08 Januari 2015 Tentang Penunjukan Bendahara Dana Gampong Tahun Anggaran 2015 dan Surat Keputusan Keuchik Gampong Alue Sikaya No.111 Tahun 2015 tanggal 13 Januari 2016 Tentang Penunjukan Bendahara Dana Gampong Tahun Anggaran 2016 pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti, dalam kurun waktu tahun anggaran 2013, 2015, 2016, dan 2017, bertempat di Desa Alue Sikaya Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat, atau setidak-tidaknya pada beberapa tempat-tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, *secara bersama-sama melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara* sebesar Rp318.551.096,00 (tiga ratus delapan belas juta lima ratus lima puluh satu sembilan puluh enam rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Khusus dari Inspektorat Daerah Kab. Aceh Barat No.700/01/LHKh-INS/2019 tanggal 24 Mei 2019, *yang merupakan beberapa perbuatan berupa kejahatan atau pelanggaran*

yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut. Perbuatan itu dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I H selaku Kepala Desa Alue Sikaya Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat Tahun 2013 s/d 2019, Terdakwa II MT selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan/TPK Gampong Alue Sikaya Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015 s.d. 2019, Terdakwa III M selaku Bendahara Desa Alue Sikaya Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015 s.d. 2019, memiliki tugas, fungsi dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Gampong Kabupaten Aceh Barat.

Perbuatan I H bersama-sama dengan Terdakwa II MT dan Terdakwa III M sebagaimana diuraikan diatas diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1e Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

2. Kasus Kedua (Putusan No 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna)

Primair

Bahwa terdakwa I N Pengguna Anggaran, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Tengah No.900/9/DPK/2014 tanggal 03 Januari 2014 tentang Penunjukan/Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2015 dan Keputusan Bupati Aceh Tengah No.900/925/DPK/2014 Tanggal 24 Desember 2014 Tentang

Penunjukan/Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2015 dan terdakwa II ZS serta terdakwa III IM masing-masing selaku Ketua PPTK dan Wakil PPTKdalam kegiatan Penimbuhan Lahan SDN Paya Ilang tahun 2014 dan Lanjutan Penimbuhan Lahan SDN Paya Ilang tahun 2015, berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah No.912/1172/2014 tanggal 10 Februari 2014 Tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pembangunan dan Penyediaan Sarana Fasilitas Umum (OTSUS) Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2014 dan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah No. 912/1706/2015 tanggal 04 Juli 2015 Tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Kegiatan OTSUS (Fisik) Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2015, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Januari 2014 s/d bulan Desember 2015 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2014s/d tahun 2015, bertempat di Kabupaten Aceh Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sebagaimana Surat Keputusan Mahkamah Agung R.I No.153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan terdakwa

Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-

undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidair

Bahwa terdakwa I N selaku Pengguna Anggaran, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Tengah No.900/9/DPK/2014 tanggal 03 Januari 2014 tentang Penunjukan/Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2015 dan Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor: 900/925/DPK/2014 Tanggal 24 Desember 2014 Tentang Penunjukan/Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) Selaku Pejabat Pengguna Anggaran /Pengguna Barang Dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2015 dan terdakwa II ZS terdakwa III IM masing-masing selaku Ketua PPTK dan Wakil PPTKdalam kegiatan Penimbuhan Lahan SDN Paya Ilang tahun 2014 dan Lanjutan Penimbuhan Lahan SDN Paya Ilang tahun 2015, berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah No. 912/1172/2014 tanggal 10 Februari 2014 Tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pembangunan dan Penyediaan Sarana Fasilitas Umum (OTSUS) Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2014 dan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah No.912/1706/2015 tanggal 04 Juli 2015 Tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Kegiatan OTSUS (Fisik) Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2015, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Januari 2014 s/d bulan Desember 2015 atau setidak-tidaknya

pada suatu waktu di tahun 2014 s/d tahun 2015, bertempat di Kabupaten Aceh Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum P engadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sebagaimana Surat Keputusan Mahkamah Agung R.I No.153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu,dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, yang dilakukan oleh para terdakwa.

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

C. Tuntutan Penuntut Umum (*Reguisitor*)

1. Kasus pertama (Putusan No 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bna)

Berdasarkan dakwaan penuntut umum, maka Jaksa Penuntut Umum dalam perkara penyertaan tindak pidana korupsi penggelapan, Maka penuntut umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I H, Terdakwa II MT dan Terdakwa III M telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi *secara bersama-sama melakukan menguntungkan diri sendiri menyalahgunakan kewenangan karena*

jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara sebagai perbuatan berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I H selama 2 (dua) Tahun, Terdakwa II MT selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan dan Terdakwa III M selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dengan perintah supaya Para Terdakwa tetap ditahan
3. Membebani Para Terdakwa untuk membayar denda masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- *(lima puluh juta rupiah)* Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan
4. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar uang pengganti terhadap Terdakwa I H sebesar Rp. 155.889.786,- *(seratus lima puluh lima juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah)*, Terdakwa II MT sebesar Rp. 15.900.000,- (*lima belas juta sembilan ratus ribu rupiah)* dan Terdakwa III M sebesar Rp. 37.971.868,- (*tiga puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah)*. dengan ketentuan bilamana dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap Para Terdakwa tidak melunasinya, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang oleh penuntut umum dan bilamana hasil penjualan lelang tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

AR-RANIRY

2. Kasus Kedua (Putusan No 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna)

Berdasarkan dakwaan penuntut umum, maka Jaksa Penuntut Umum dalam perkara penyertaan tindak pidana korupsi penggelapan, Maka penuntut umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Para terdakwa yakni terdakwa I N (selaku Pengguna Anggaran), terdakwa II ZS dan terdakwa III IM terbukti bersalah melakukan tindak pidana ”Korupsi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan (3) UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 Jo. pasal 64 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dengan dakwaan Subsidair kami.
2. Menghukum oleh karena itu kepada para terdakwa yakni terdakwa-I N (selaku Pengguna Anggaran), terdakwa-II ZS dan terdakwa-III IM masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama para terdakwa ditahan dengan perintah agar :
3. Terdakwa I N yang saat ini dalam status Penahanan Kota agar dialihkan kembali menjadi Penahan Rutan.Terdakwa II ZS dan terdakwa III IM tetap ditahan Rutan.
4. Menjatuhkan pidana denda kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp.75.000.000,-(tujuh puluh lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

D. Amar Putusan

1. Putusan Pertama (Putusan No 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bna)

Dasar dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, maka diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2020, oleh kami Eti Astuti, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Zulfikar, S.H., M.H. dan Hakim Adhoc Elfama Zain, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at, tanggal 03 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samuin, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Fakhrul Rozi Sihotang, SH. MH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya:

a) Menyatakan Terdakwa I H Terdakwa II MT dan Terdakwa III M tersebut tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan Subsider Penuntut Umum
b) Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing, Terdakwa I H selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan, Terdakwa II MT selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, Terdakwa III M selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda masing-masing sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan
c) Menghukum Para Terdakwa untuk membayar uang pengganti masing-masing; Tedakwa I H sejumlah Rp36.089.786,00 (tiga puluh enam juta delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah), Terdakwa II MT sejumlah Rp15.900.000,00 (lima belas juta sembilan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa III M sejumlah Rp

37.971.868,00 (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah), paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Para Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan

d) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
e) Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan
f) Menetapkan barang bukti

2. Putusan Kedua (Putusan No 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna)

Atas dasar dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, maka diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 oleh M. Nazir, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Zulfikar, S.H., M.H dan Hakim Ad Hoc M. Fatan Riyadhi, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 24 januari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Kurnia, S,H Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh serta dihadiri oleh Adenan Sitepu, S.H, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Takengon dan dihadapan terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa:

a) Menyatakan Terdakwa I N, Terdakwa II ZS dan terdakwa III IM tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-Sama” sebagaimana dalam dakwaan Subsider

AR-RANIRY

b) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I N, Terdakwa II ZS dan terdakwa III IM oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan

c) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

d) Menetapkan supaya Para Terdakwa tatap ditahan

e) Menetapkan Barang Bukti

E. Analisis Penulis

Menurut peneliti para terdakwa pada kedua putusan ini telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, Maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Secara melawan hukum
3. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara
4. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
5. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan itu
6. Sebagai perbuatan berlanjut

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1) Unsur Setiap orang

Setiap orang dalam tindak pidana korupsi telah diatur dan dirumuskan dalam pasal 1 angka 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 yaitu: setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi, Dalam rumusan tersebut tidak disyaratkan adanya sifat atau kedudukan tertentu yang harus dimiliki dari orang perseorangan, sehingga dengan demikian orang perseorangan itu adalah "siapa saja" sebagai pendukung hak dan kewajiban yang apabila melakukan suatu perbuatan kepada orang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawabannya menurut hukum.

Dengan identitas yang lengkap dan jelas tertera dalam surat dakwaan, dan Para Terdakwa telah membenarkan dan tidak membantah identitas tersebut yang dibacakan pada awal persidangan, dengan demikian terbukti tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*). Disamping itu Para Terdakwa sehat dan cakap menurut hukum, hal itu dibuktikan dengan kemampuannya mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan hakim dengan baik dan lancar.

2) Unsur melawan hukum

Dalam Penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil,

yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Menurut penulis, untuk membuktikan tuntutan Jaksa Penuntut Umum bahwa terdakwa melakukan penyertaan tindak pidana korupsi penggelapan sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, Maka unsur-unsur tentang tindak pidana tersebut harus terpenuhi seluruhnya.

Adapun unsur-unsur Penyertaan tindak pidana penggelapan Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai berikut:

a) Barang siapa
b) Dengan Sengaja
c) Dan melawan hukum
d) Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan
e) Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Merujuk pada hal tersebut untuk membuktikannya penulis mengkaji unsur tersebut:

a) Barangsiapa

Yang dimaksud “Barang siapa” disini adalah setiap orang selaku subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mengaku bertanggung jawab menurut hukum, jadi “Barang siapa” disini menunjukkan orang yang melakukan perbuatan tersebut yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dalam hal ini terdakwa I, II, dan III, yang sejak sidang pertama sampai sekarang telah dihadapkan dipersidangan, maka

ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut. Di dalam diri terdakwa tidak diketemukan alasan pemaaf dan pembenar, dalam pemeriksaan di persidangan secara nyata diri terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

b) Dengan sengaja

Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, sengaja dapat diartikan dalam 3 (tiga) bentuk kesengajaan:

1) Kesengajaan sebagai maksud.

Terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana) adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud dan pengetahuan dari pelaku.

2) Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan.

Yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang.

3) Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan.

Adalah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi.

3) Unsur Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" mengandung makna yang bersifat alternatif. Kata "atau" dalam unsur ini artinya bahwa semua elemen unsur mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur tersebut, dimana dengan terpenuhinya salah satu elemen unsur saja yaitu apakah merugikan keuangan negara atau merugikan perekonomian negara, maka berarti telah memenuhi unsur tersebut.

Dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang. Sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan

AR-RANIRY

merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara.

Dalam undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001, yang dimaksud dengan "keuangan negara" adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun juga, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena: berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat/lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah, berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan NegaraMenimbang.

Penjelasan umum undang-undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang berdasarkan kepada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

4) Unsur Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Secara bahasa yang dimaksud dengan memperkaya adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau menjadikan orang yang sudah kaya menjadi lebih kaya lagi. Dalam konteks pembuktian suatu tindak pidana korupsi kata

memperkaya harus dimaknai sebagai perbuatan setiap orang yang berakibat pada adanya pertambahan kekayaan

Dalam memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah merupakan rumusan yang bersifat alternatif, artinya tidak perlu semua rumusan tersebut harus terpenuhi, tetapi cukup salah satu elemen rumusan saja yang terpenuhi, yaitu apakah memperkaya diri sendiri, atau memperkaya orang lain, atau mememperkaya suatu korporasi, maka berarti telah memenuhi rumusan tersebut.

Tolak ukur yang dapat digunakan untuk menentukan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah seberapa besar kerugian negara yang timbul akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut, sehingga tidak mutlak harus memperhatikan menjadi kayanya atau bertambahnya kekayaan Para terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi.

Mahkamah Agung RI melalui SEMA No.3 tahun 2018 pada angka I huruf F telah memberikan rumusan hukum tentang penerapan ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan tidak Pidana Korupsi yaitu sebagai berikut

a) Nilai kerugian keuangan negara di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dapat diterapkan pasal 2 ayat (1) UUPTK
b) Nilai kerugian keuangan negara sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dapat diterapkan pasal 3 UUPTK

Perbedaan mendasar antara pasal 2 ayat (1) dengan Pasal 3 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan tidak Pidana Korupsi adalah pada pasal 2 ayat (1) mempunyai unsur “memperkaya,” sedangkan pada pasal 3 mempunyai unsur menguntungkan jika dihubungkan dengan ketentuan SEMA Nomor 3 tahun 2018 pada angka I huruf F tersebut

diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa jika kerugian negara sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau lebih maka dikategorikan sebagai perbuatan memperkaya, sedangkan jika kerugian negara dibawah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) maka dikategorikan sebagai perbuatanmenguntungkan.

5) Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan.

Pada pasal 55 ayat (1) KUHP yang mengatur tentang penyertaan (*deelneming*), berbunyi "Dipidana sebagai pelaku tindak pidana, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Dalam rumusan pasal 55 ayat (1) KUHP tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu :

a) Orang yang melakukan (*pleger*)
b) Orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*)
c) Orang yang turut serta melakukan (*medepleger*)

Maksud dari orang yang melakukan adalah jika seseorang melakukan sendiri perbuatannya, orang yang menyuruh melakukan adalah jika ada seseorang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu perbuatan, dan orang yang turut serta melakukan adalah jika ada dua atau lebih orang yang melakukan perbuatan dan ada kesadaran dalam bekerja sama untuk melakukan perbuatan serta ada hubungan yang erat antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lainnya.

6) Unsur Sebagai Perbuatan Berlanjut

Pada Pasal 64 ayat (1) KUHP berbunyi "Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang terberat" maka untuk adanya

perbuatan berlanjut dipersyaratkan harus timbul dari satu niat atau kehendak dan perbuatan tersebut harus sejenis dan rentang waktunya tidak boleh terlalu lama.

Menurut anlisis peneliti pada putusan No 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bna dan Putusan No 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna para terdakwa telah terpenuhi semua unsur pada Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RIS Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi dan berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim berpendapat semua unsur telah terpenuhi menurut hukum maka para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan.

2. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa Penyertaan Tindak Pidana Korupsi Penggelapan Putusan No 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bna dan Putusan No 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna

a. Pertimbangan Hukum Hakim

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan berat ringannya sanksi pidana penjara terhadap pelaku penyertaan tindak pidana korupsi penggelapan juga harus mempertimbangkan motif terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut dan bagaimana dampak yang ditimbulkan dari perbuatan tindak pidana korupsi penggelapan tersebut.

Hakim mempunyai kebebasan mandiri dalam mempertimbangkan berat ringannya sanksi pidana penjara terhadap putusan yang ditanganinya. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan semata-mata harus didasari rasa keadilan tidak semata-mata hanya berlandaskan pertimbangan

hukum melainkan harus sesuai dengan bukti dan fakta-fakta yang ada dalam persidangan.

1 . Putusan **No 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN**

Dalam putusan ini hakim menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan penuntut umum, alat bukti dan fakta-fakta hukum dipersidangan tersebut, terungkap adanya Perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III yang dengan sengaja tidak melaksanakan kegiatan/pengadaan, dan atau melaksanakan kegiatan/pengadaan tetapi tidak sebagaimana mestinya, dan atau menggunakan Dana Desa untuk kepentingan pribadi, dan atau menggunakan Dana Desa tetapi tidak sesuai dengan peruntukannya.

Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa I yang tidak melaksanakan kegiatan/pengadaan, dan atau melaksanakan kegiatan/pengadaan tetapi tidak sebagaimana mestinya, dan atau menggunakan Dana Desa untuk kepentingan pribadi, dan atau menggunakan Dana Desa tetapi tidak sesuai dengan peruntukannya, adalah merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya sebagai Kepala Desa Alue Sikaya Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat.

Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa II yang tidak melaksanakan kegiatan/pengadaan, dan atau melaksanakan kegiatan/pengadaan tetapi tidak sebagaimana mestinya, dan atau menggunakan Dana Desa untuk kepentingan pribadi, dan atau menggunakan Dana Desa tetapi tidak sesuai dengan peruntukannya, adalah merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya sebagai Bendahara Desa Alue Sikaya Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat tahun 2013 sampai 2014, dan sebagai Ketua Tim

Pengelola Kegiatan/TPK Gampong Alue Sikaya Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015 sampai tahun 2017.

Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa III yang tidak melaksanakan kegiatan/pengadaan, dan atau melaksanakan kegiatan/pengadaan tetapi tidak sebagaimana mestinya, dan atau menggunakan Dana Desa untuk kepentingan pribadi, dan atau menggunakan Dana Desa tetapi tidak sesuai dengan peruntukannya, adalah merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya sebagai Bendahara Desa Alue Sikaya Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat tahun 2015 sampai 2017.

Pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya" telah terpenuhi menurut hukum

Pada pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mengatur tentang penyertaan (deelneming), berbunyi: "Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu :

1. Orang yang melakukan (pleger)
2. Orang yang menyuruh melakukan (doen pleger)
3. Orang yang turut serta melakukan (medepleger)

Bahwa pengertian "orang yang melakukan" adalah jika seseorang melakukan sendiri perbuatannya, "orang yang menyuruh melakukan" adalah jika ada seseorang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu perbuatan, dan "orang yang turut serta melakukan" adalah jika ada

dua atau lebih orang yang melakukan perbuatan dan ada kesadaran dalam bekerja sama untuk melakukan perbuatan serta ada hubungan yang erat antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lainnya

Selanjutnya, untuk menentukan apakah unsur "Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan" telah terpenuhi menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum.

Berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terjadinya tindak pidana dalam perkara ini tidak terlepas dari peran aktif dari para Terdakwa yang dengan sengaja tidak melaksanakan kegiatan/pengadaan, dan atau melaksanakan kegiatan/pengadaan tetapi tidak sebagaimana mestinya, dan atau menggunakan Dana Desa untuk kepentingan pribadi, dan atau menggunakan Dana Desa tetapi tidak sesuai dengan peruntukannya.

Majelis Hakim melihat bahwa terdapat adanya hubungan kerja serta kesamaan niat dan tujuan antara Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dalam terjadinya tindak pidana korupsi pada perkara ini, yang dalam hukum pidana peran Para Terdakwa itu dikategorikan sebagai orang yang melakukan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, atau urut serta melakukan perbuatan, telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1e Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan

telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider.

Majelis Hakim sependapat dengan Surat Tuntutan Penuntut Umum bahwa Perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana dalam dakwaan Subsider. Namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan penuntut Umum yang tidak mempertimbangkan fakta hukum tentang adanya uang yang dibelikan tanah untuk Desa Alue Sikaya seharga 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) yang mana saat ini diatas atas tanah tersebut telah dibuat jalan Gampong, dibuat lapangan Volly dan Pos Yandu. Menurut Majelis Hakim walaupun pembelian tanah tersebut tidak dianggarkan dalam APBG, namun karena pembelian tanah tersebut sudah dimusyawarahkan dengan masyarakat Gampong, dan juga karena tanah tersebut telah bermanfaat dan dimanfaatkan untuk Gampong Alue Sikaya, maka sudah sepantasnya uang untuk membeli tanah tersebut tidak dimasukan sebagai uang kerugian negara

Selain itu Majelis Hakim juga tidak sependapat dengan penuntut Umum yang tidak mempertimbangkan adanya fakta hukum bahwa Terdakwa I Hamidi telah melaksanakan pembelian Laptop seharga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa III Muzakkir telah menyerahkan uang kepada Ketua Pemuda untuk Kegiatan Kepemudaan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), walaupun pembelian Laptop dan penyerahan uang Kepemudaan itu telah melewati tahun penganggarannya. Menurut Majelis Hakim, uang untuk membeli Laptop dan untuk kegiatan Kepemudaan tersebut, haruslah dikurangkan pula dari nilai kerugian negara

Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasehat Hukum Para Terdakwa yang menyatakan bahwa Para Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan

subsider, karena berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana koprupsi dan telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana dalam dakwaan subsider Penuntut Umum, karenanya pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa haruslah dikesampingkan

Dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Demikian putusan yang diputuskan dalam persidangan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2020, oleh ibu Eti Astuti, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, bapak Zulfikar, S.H., M.H. dan Hakim Adhoc Elfama Zain, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at, tanggal 03 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samuin, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Fakhrul Rozi Sihotang, SH. MH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya

2. No 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna

Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Pada kegiatan penimbunan Lahan SDN Paya Ilang 2014 tersebut dibayarkan ke Rekening CV.Louser Kontruksi pada Bank BPD Syariah Capem Takengon dengan nomor Rekening: 670.01.06.000055-3 dan pembayaran kegiatan penimbunan lahan SDN Paya Ilang tahun 2014 tersebut diketahui oleh terdakwa ZM selaku Ketua PPTK melalui Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS).

Terdakwa N selaku Pengguna Anggaran (PA) dalam kegiatan penimbunan lahan SDN Paya Ilang TA 2014 dan TA 2015 dalam menyetujui pembayaranyang diajukan CV. Louser Kontruksi selaku Rekanan kegiatan penimbunan Lahan SDN Paya TA 2014 dan menyetujui pembayaran kegiatan lanjutan penimbunan lahan SDN Paya Ilang tahun 2015 kepada CV. Rajawaly tanpa meneliti dokumenpencairan yang diajukan masing-masing Rekanan/Penyedia Barang/Jasa pada kegiatan penimbunan Lahan SDN Paya Ilang tahun 2014 dan Lanjutan penimbunan Lahan SDN Paya Ilang tahun 2015.

Terdakwa IM selaku Wakil Ketua PPTK pada kegiatan Penimbunan Lahan SDN Paya Ilang tahun 2014 dan pada kegiatan Lanjutan Penimbunan SDN Paya Ilang tahun 2015 tersebut pernah turun kelapangan untuk mengecek proses pengerjaan penimbunan SDN Paya Ilang tahun 2014 dan tahun 2015 tersebut, kemudian hasil pengecekan tersebut dilaporkan kepada terdakwa II ZS selaku Ketua PPTK pada kedua kegiatan penimbunan tersebut, akan tetapi laporan yang disampaikan oleh terdakwa IM terdakwa II ZS tidak sesuai dengan kondisi riil dilapangan dalam pengerjaan kegiatan penimbunan Lahan SDN Paya ilang tahun 2014 maupun kegiatan lanjutan penimbunan lahan SDN Paya Ilang tahun 2015.

AR-RANIRY

Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut didakwa melanggar Pasal 3 Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan dijuncto-kan dengan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yaitu bersama-sama melakukan tindak pidana dan dengan melihat kontruksi dakwaan tersebut dapat disimpulkan bahwa menurut Penuntut Umum dalam melakukan tindak pidana tersebut kapasitas Terdakwa bisa (1) sebagai orang yang melakukan (pembuat pelaksana/pleger), atau (2) sebagai yang turut serta melakukan (pembuat peserta/mede pleger), namun bukan sebagai orang yang menyuruh lakukan (pembuat penyuruh/doen pleger), karena dalam hal ini jelas bahwa orang yang disuruh melakukan (*manus manistra*) atau pelaku materiilnya tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan atas apa yang telah dilakukannya baik karena adanya daya paksa maupun karena tidak dapat bertanggung jawab, dengan demikian Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi kualifikasi atau syarat-syarat sebagai orang yang melakukan (pembuat pelaksana/pleger) atau sebagai orang yang turut serta melakukan (pembuat peserta/medepleger.

Untuk memenuhi unsur tersebut sedikitnya ada dua orang yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu. Kedua orang itu semuanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau unsur dari peristiwa pidana dan kerjasama itu harus secara sadar dan langsung serta diinsyafi kedua belah pihak.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa N adalah selaku Pengguna Anggaran (PA) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah pada kegiatan

Penimbunan/pematangan Lahan SDN Paya Ilang tahun 2014 berdasarkan SK Bupati tanggal 03 Januari 2014 No.900/9/DPK/2014 tentang Penunjukan/Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/pengguna Barang Dalam Lingkungan Pemerintah Kab. Aceh Tengah tahun 2014 dan selaku Pengguna Anggaran (PA) pada kegiatan Lanjutan Penimbunan/Pematangan Lahan SDN Paya Ilang tahun 2015 berdasarkan KS tanggal 24 Desember 2014 No.900/925/DPK/2014 tentang Penunjukan/Penetapan Kepala Satuan Perangkat Kabupaten (SKPK) Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Dalam Lingkungan Pemerintah Kab. Aceh Tengah Tahun Anggaran 2015.

Pada kegiatan Penimbunan/Pematangan Lahan SDN Paya Ilang tahun 2014terdakwa ZS selaku Ketua PPTK dan terdakwa IM Wakil Ketua PPTK berdasarkan SK tanggal 10 Februari 2014 Nomor: 912/1172/2014 tentang Penunjukan/ Penetapan Pelaksana Teknis Kegiatan Pembangunan dan Penyediaan Sarana FasilitasUmum (OTSUS) Pada Dinas Pendidikan Kab.Aceh Tengah Tahun Anggaran 2014 dan pada kegiatan Lanjutan Penimbunan/Pematangan Lahan SDN Paya Ilang TA 2015 terdakwa ZS selaku Ketua PPTK dan terdakwa IM Wakil Ketua PPTK , berdasarkan SK tanggal 4 Juli 2015 Nomor: 912/1706/2015 tentang Penunjukan/Penetapan Pelaksana Teknis Kegiatan OTSUS (Fisik) Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2015

Para terdakwa karena kewenangan dan jabatan secara bersama-sama secara langsung maupun tidak langsung telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu dengan mencaikan atau membayar 100% pada kegiatan penimbunan lahan SDN Paya Ilang TA 2014 dan TA 2015

Keseluruhan pembayaran kegiatan penimbunan Lahan SDN Paya Ilang 2014 tersebut dibayarkan ke Rekening CV. Louser Kontruksi pada

Bank BPD Syariah Capem Takengon dengan nomor Rekening: 670.01.06.000055-3 dan pembayaran kegiatan penimbunan lahan SDN Paya Ilang tahun 2014 tersebut diketahui oleh terdakwa ZS selaku Ketua PPTK melalui Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS)

Terdakwa IM selaku Wakil Ketua PPTK pada kegiatan Penimbunan Lahan SDN Paya Ilang tahun 2014 dan pada kegiatan Lanjutan Penimbunan SDN Paya Ilang tahun 2015 ada turun kelapangan untuk mengecek proses pengerjaan penimbunan SDN Paya Ilang tahun 2014 dan tahun 2015 tersebut, kemudian hasil pengecekan tersebut dilaporkan kepada terdakwa ZSselaku Ketua PPTK pada kedua kegiatan penimbunan tersebut, akan tetapi laporan yang disampaikan oleh terdakwa IM terdakwa ZS tidak sesuai dengan kondisi riil dilapangan dalam pengerjaan kegiatan penimbunan Lahan SDN Paya ilang tahun 2014 maupun kegiatan lanjutan penimbunan lahan SDN Paya Ilang tahun 2015

Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya telah menghubungkan dakwaannya dengan ketentuan Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu pasal yang mengatur tentang penjatuhan pidana tambahan bagi para terdakwa N, terdakwa ZS selaku Ketua PPTK dan terdakwa IM Wakil Ketua PPTK selaku Penguna Anggara (PA) kegiatan penimbunan lahan SDN Paya Ilang tahun 2014 dan 2015 pada Dinas Pendidikan Kab. Aceh Tenggah

Fakta yang terungkap sebagaimana tersebut diatas, maka akibat perbuatan para terdakwa maka telah terjadi kerugian negara atau perekonomian negara sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Aceh Nomor: SR-2004/PW01/5/2019 tanggal 27 Agustus 2019, yaitu sebesar Rp.305.258.909,66,-(Tiga Ratus Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh

Delapan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Rupiah Enam Puluh Enam Sen), akan tetapi selama pemeriksaan Penuntut Umum tidak dapat membuktikan para terdakwa telah menikmati hasil korupsi dari kegiatan penimbunan Lahan SDN Paya ilang tahun 2014 maupun kegiatan lanjutan penimbunan lahan SDN Paya Ilang tahun 2015

Dari fakta hukum yang terungkap terdakwa Syeh Ali Bin Abdurrahman dan terdakwa Aryanto bin Amirrullah telah menitipkan sejumlahn uang kepada Penunut Umum sebagai uang pengganti kerugian negara atau perekonomian negara sejumlah Rp.305.258.909,- (tiga ratus lima juta dua ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan rupiah), dan terdakwa Ricky Phonna dan terdakwa Yuda Dedi Saputra sebesar Rp.143.952.673,- (Seratus Empat Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah), maka uang yang telah dititipkan para terdakwa kepada Penunut Umum tersebut dirampas untuk negara sebagai uang pengganti atas kerugian negara atau perekonomian negara.

Perbuatan para Terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Subsider, dan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi syarat dua alat bukti yang sah seperti yang ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP, dimana antara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang saling berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan para Terdakwa termasuk sebagai pelakunya, untuk itu para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan subsider, maka menurut Majelis Hakim pembelaan (pledoi) terdakwa dari Penasehat Hukum terdakwa haruslah di kesampingkan

Penuntut umum telah pula mengajukan barang bukti, maka terhadap barang bukti tersebut Majelis mempertimbangkan bahwa barang bukti tersebut akan di tentukan dalam amar putusan ini .

Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinan bersalah melakukan tindak pidana seperti pertimbangan diatas, dan selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat dijadikan alasan penghapus pidana bagi para Terdakwa, sehingga para Terdakwa harus dipandang sebagai subjek hukum yang mampu bertanggungjawab dan karenanya pula kepada para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya.

Dalam penjatuhan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa:

a. Keadaan yang memberatkan
    1. Para Terdakwa menghambat program pemerintah dalam rangka percepatan pemberantasan tindak pidana korupsi
b. Keadaan yang meringankan
    1. Para Terdakwa belum pernah dihukum, merasa menyesal, sehingga diharapkan ia bisa memperbaiki perilakunya atau tidak mengulangi kesalahannya
    2. Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan
    3. Para terdakwa tulang punggung keluarga yang memiliki istri dan anak yang masih-kecil.

Pemidanaan terhadap diri para Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai balas dendam Majelis kepada Terdakwa, akan tetapi lebih

dimaksudkan sebagai upaya mendidik para Terdakwa ataupun masyarakat, dimana bagi para Terdakwa agar dengan pemidanaan ini para Terdakwa dapat mengetahui dan dapat menyadari kesalahannya, sedangkan bagi masyarakat dapat dijadikan tindakan preventif untuk tidak melakukan perbuatan salah tersebut, sehingga menurut Majelis pemidanaan sebagaimana nantinya tersebut dalam amar putusan ini merupakan pemidanaan yang sudah setepat-tepatnya dan seadil-adilnya

Dalam perkara ini terhadap diri para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan disamping itu pidana yang dijatuhkan masih melebihi masa tahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP, perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Para Terdakwa dijatuhi pidana dan para Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf i Jo Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada para Terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini.

Pada Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan

Menimbang bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan para saksi yang masing-masing telah didengar

keterangannya dan dibawah sumpah sesuai agama masing-masing sebagaimana yang termuat dalam berita acara. Selanjutnya dipersidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa serta fakta-fakta hukum yang ada di dalam persidangan yang selengkapnya termuat didalam berita acara.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada hari Jumat tanggal 17Januari 2020 oleh M. Nazir, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Zulfikar, S.H., M.H dan Hakim Ad Hoc M. Fatan Riyadhi, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 24 januari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Kurnia, S,H Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh serta dihadiri oleh Adenan Sitepu, S.H, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Takengon dan dihadapan terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa.

Merujuk pada penjelasan keterangan saksi dan keterangan terdakwa saling menunjukkan kesesuaian dan didukung pula oleh alat bukti dan fakta-fakta hukum, sehingga melahirkan kesimpulan bahwa para terdakwa pada putusan No 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bna dan Putusan No 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan penyertaan tindak pidana korupsi penggelapan sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum.

Bahwa karena terbukti bersalah maka para terdakwa pada perkara No 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bna dan No 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna dijatuhi pidana yang dipandang setimpal dengan perbuatannya dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan para terdakwa. Pada masa tahanan para terdakwa harus diperhitungkan seluruhnya dari masa tahanan yang dijatuhkan. Dan karena telah terbukti bersalah aka para terdakwa juga harus dibebani membayar biaya perkara.

b. Analisis Penulis

Dengan melihat dan mencermati isi dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dalam kedua kasus ini yaitu putusan perkara No 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bna dan No 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna jaksa penuntut umum mendakwakan Perbuatan para terdakwa sesuai Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan pasal 372 KUHP mengenai penggelapan.

Proses peradilan pasti akan berakhir dengan putusan akhir atau vonis yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa dimana didalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana (hukuman), di dalam putusan hakim juga menyatakan pendapatnya tentang apa yang dipertimbangkan dan apa yang menjadi amar putusannya, dimana sebelum ke tahap tersebut ada tahap yang perlu dilakukan, yaitu tahapan pembuktian dalam menjatuhkan pidana kepada para terdakwa.

Hakim dalam kasus ini kemudian menjatuhakan sanksi pidana terhadap para terdakwa pada putusan pertama dengan No putusan 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bna Terdakwa I selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan, Terdakwa II selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dan Terdakwa III selama 1 (satu) tahun 6 (bulan) dan denda masing-masing sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar atau diganti dengan kurungan masing-masing 2 bulan dan Putusan kedua dengan No putusan 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna, Terdakwa I, II, dan III dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan

Kedua putusan ini merupakan hasil musyawarah Majelis Hakim yang menangani kedua perkara ini. Mengenai sanksi pidana yang diberikan terhadap para terdakwa sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dilihat dari fakta-fakta hukum yang terdapat di dalam persidangan. Dilihat dari tindakan yang dilakukan oleh para terdakwa di dalam kedua perkara ini tidak ada alasan pembenar atau pemaaf atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang telah dilakukan oleh para terdakwa.

Dalam putusan putusan perkara No 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bna dan No 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim menurut penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku seperti yang dipaparkan oleh penulis sebelumnya. Yaitu berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan fakta-fakta hukum yang timbul dipersidangan dimana para terdakwa pada kedua putusan tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dengan pertimbagkan bahwa pada saat melakukan perbuatannya para terdakwa penuh dengan kesadaran akan akibat yang ditimbulkan. Para terdakwa dalam melakukan perbuatannya berada pada kondisi yang sehat dan cakap serta benar adanya bahwa tindak pidana yang didakwakan kepada para terdakwa benar-benar terjadi dan para terdakwalah yang melakukannya menjadi pertimbangan hakim dalam mempertimbangkan perbuatannya. Selain itu, hakim tidak melihat adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf untuk menjadi alasan penghapusan pidana terhadap para terdakwa karena para terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan sadar dan mengetahui akibat yang akan timbul atas perbuatannya.

AR-RANIRY

BAB EMPAT
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan hukum pidana materiil yang di terapkan oleh Majelis Hakim terhadap pelaku penyertaan tindak pidana korupsi penggelapan dengan putusan No 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bna dan No 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna berdasarkan hasil analisis peneliti para terdakwa telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan penyertaan tindak pidana korupsi penggelapan. Menurut analisis peneliti ancaman yang dijatuhkan kepada para terdakwa telah tepat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku serta sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum, alat bukti serta fakta-fakta hukum yang ditemukan di pengadilan. Hakim juga memenuhi tuntutan Penuntut Umum, dimana dalam tuntutan para Penuntut Umum menyatakan bahwa para terdakwa dalam kedua putusan ini terbukti secara sah dan benar melakukan penyertaan tindak pidana korupsi penggelapan sebagaimana di atur dalam Pasal 372 KUHP Jo, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku penyertaan tindak pidana penggelapan perkara pertama dengan putusan No 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bna dinilai sudah tepat, karena telah memenuhi tuntutan, sehingga membuat para terdakwa dijatuhi pidana atau hukuman. Kemudian, kenyataan yang di peroleh dalam persidangan dalam perkara ini bahwa perbuatan para terdakwa telah merugikan keuangan negara dan melakukan penyertaan tindak pidana korupsi penggelapan sehingga para terdakwa diberi sanksi berupa hukuman pidana penjara masing-masing Terdakwa I selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan, Terdakwa II selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dan Terdakwa III selama 1 (satu) tahun 6 (bulan) dan denda masing-masing sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda

tersebut tidak dibayar atau diganti dengan kurungan masing-masing 2 bulan.

Dalam Putusan kedua dengan No putusan 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna, pertimbangan hakim menurut analisis peneliti juga sudah tepat karena telah memenuhi tuntutan Penuntut Umum yang meyatakan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah merugikan keuangan negara dan melakukan penyertaan tindak pidana korupsi penggelapan, dan Menjatuhkan hukuman pidana kepada para Terdakwa I, II, dan III dengan pidana penjara masing-masing selama1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan analisa atas permasalahan yang telah dibahas diatas, maka saran peneliti adalah:

1. Penerapan hukum pidana materiil yang dijatukan oleh Majelis Hakim sudah sangat tepat semoga untuk kedepannya dalam penjatuhan hukuman pidana juga dapat terlaksana dengan demikian.
2. Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan pertama dan kedua dengan memperhatikan kenyataan yang diperoleh dipersidangan sudah tepat untuk kedepannya diharapkan dalam pertimbangan oleh hakim dalam menjatuhkan hukuman juga dapat dilakukan sedemikian rupa.
3. Hasil dari analisis peneliti ini sekiranya dapat berguna bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan judul peneliti.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Arsyad Hafidz Jawade, *Korupsi Dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)*, jakarta Timur, sinar Grafika, 2013.

Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana 3 Percobaan & Penyertaan*, Jakarta Utara, Raja Grafindo Persada, 2011.

Hamzah Andi, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Hartanti Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006.

Jamilah Fitrotin, *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta Timur, Dunia Cerdas, 2014.

Kansil C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1989

Kurnia Rohmat, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta, Media Pustaka, 2014.

Lamintang Dan Lamintang theojunior Franciscus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2014.

Maramis Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo, persada, 2013, Cetakan ke-2.

Marpaung Leden, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009.

___, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009.

Mustofa Suyuthi Wildan, *Kode Etik Hakim, Edisi Kedua*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2013.

Prodjodikoro Wirjono, *Tindak-Tindak pidana tertentu di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2003.

Rimdan, *kekuasaan kehakiman*, Jakarta: Prenada Media Group, 2012)

Saebani Ahmad Beni dan Anwar Syahrul, *Perbandingan Sistem Hukum Pidana*, Bandung: Pustaka Setia, 2016.

Sofyan Andi dan Asis Abd, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2014

Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif,dan R&D)*, Bandung, Alfabeta, 2017.

Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta, Budi Utama, 2018.

Syamsuddin Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011.

Wiyono R, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012.

Ali Zaidan M., *Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015.

B. Jurnal, Tesis, Skipsi

Al Hamra Mustika, *Tindak Pidana Penggelapan Dalam Hukum Positif Ditinjau Menurut Hukum Islam*, yang diteliti oleh Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, (Banda Aceh, Jornal Fakultas Syariah dan Hukum, 2018) Dipublikasikan

Amelia, *Korupsi Dalam Tinjauan Hukum Islam*, (Jurnal Juris) Dipublikasikan

Ashari Ayu, *Turut Serta Dalam Tindak Pidana Penggelapan*, yang diteliti oleh Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, (Makassar, Journal Fakultas Hukum, 2018) Dipublikasikan

Butarbutar Azkhari Abdi, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penggelapan*, yang diteliti oleh Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Medan, (Medan, Journal Fakultas Hukum, 2017) Dipublikasikan

Djefriye Thon, *Kajian Hukum Terhadap Ajaran Penyertaan (Deelneming) dalam Tindak Pidana Korupsi menurut UU NO.20 Tahun 2001*, (jurnal lex privatum) Dipublikasikan.

Fahrurroji, M Gare Samsul Bahri, *Sistem Pemidanaan Dalam Penyertaan Tindak Pidana Menurut KUHP*, (Jurnal Ilmu Hukum*)* Dipublikasikan

Handriana Maya, *Tinjauan Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Karanganyar*, yang diteliti oleh Mahasiswa, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, (Surakarta, Journal Fakultas Hukum, 2008) Dipublikasikan

Hardianti, *Tinjauan Yuridis Terhadap Turut Serta Dalam Tindak Pidana Pebunuhan (Studi Kasus Putusan No.140/PID/2017/PT.MKS)*. yang diteliti oleh Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, (Journl Fakultas Hukum, 2018) Dipublikasikan

Haryono, Moh. *Tinjuan Yuridis Pembuktian Turut Serta Dalam Tindak Pidana Pembunuhan,* (Journal Ilmu Hukum Legal Opinion) Dipublikasikan.

Hawariyah, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dengan Pemberatan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 1131/Pid.B/2014/PN.Mks*, yang diteliti oleh mahasiswa bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum,Universitas Hasanuddin, Makassar, 2016) Dipublikasikan.

Hidayat Reza , *Penyertaan Dalam Tindak Pidana Korupsi (Telaah terhadap kelalaian dalam penyertaan untuk melakukan tindak pidana korupsi*, (jurnal katalogis) Dipublikasikan.

Hidayatullah Rismi Ujang Moh, Proses Pencarian Alat Bukti Dan Barang Bukti Untuk Menentukan Seseorang Meninggal Dunia Karena Tindak Pidana Pembunuhan. (*Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*) Dipublikasikan

AR-RANIRY

Ike Satyarini, *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Pada Kasus Tindak Pidana Peredaran Uang Palsu*, yang diteliti oleh Mhasiswa Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang, (Malang, Journal Fakultas Hukum, 2014) Dipublikasikan

Ingkiriwang Yohannes, *Perluasan Ajaran Penyertaan dan Tanggungjawab Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi*, **(***Jurnal Lex Crimen),* Dipublikasikan

Linda Ulfa, Din, dan Dahlan, *Penerapan Ajaran Turut Serta Kasus Korupsi Dikaitkan Teori Pertanggungjawaban Pidana,* (JurnaL Ilmu Hukum*).* Dipublikasikan

M.Sirait Josua, *Upaya Pemberantasan Korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya*, ang diteliti oleh Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran", Surabaya, (Surabaya, Journal Fakultas Hukum, 2011) Dipublikasikan

Mas Marwan, *Penguatan Argumentasi Fakta-Fakta Persidangan Dan Teori Hukum Dalam Putusan Hakim*, (Jurnal Yudisial) Dipublikasikan

Muhammad Aizuddin, *Analisis Putusan Tentang Tindak Pidana Penggelapan*, yang diteliti oleh Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Thaha Syarifuddin, 2019, Dipulikasikan

Nugroho Bastian, *Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHP*, (Jurnal Yuridika) Dipublikasikan

Nurmalya Melati, *Peyertaan Tindak Pidana Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Islam*, yang diteliti oleh Mahasiswa Fakultas Syari'ah, STAIN Purwokerto, (Purwokerto, Journal Fakultas Syariah, 2017) Dipublikasikan

Oktaviandy Adi Ahmad, *Upaya Polisi Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda Empat (Mobil) Milik Rental Di Kota Palembang*, yang diteliti oleh Mahasiswa Fakutas Hukum,

Universitas Muhammadiyah Palembang, (Palembang, Journal Fakultas Hukum, 2016) Dipublikasikan

Pangestuti Erly, *Tinjauan Terhadap Penyertaan Tindak PidanaKekerasan Yang Mengakibatkan Matinya Seseorang (Studi Putusan Nomor:144/Pid.B/2016/PN.JBG)*, (Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung), Dipublikasikan

Ponglabba, Chant S. R. *Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam Tindak Pidana Menurut KUHP*, (Journal Lex Crimen) Dipublikasikan.

Pratiwi Kusma Tiara, *Penegakan Hukum Terhadap Kasus Delik Penyertaan Dalam Korupsi Bank Century Dengan Terpidananya Budi Mulya*, yang diteliti oleh Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, (Yogyakarta, Journal Fakultas Syariah Dan Hukum, 2019) Dipublikasikan

Putra Nurindra Endi, *Penerapan Ajaran Penyertaan Dalam Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang di Lakukan Oleh Anak*. *(*Jurnal idea Hukum), Dipublikasikan

Rabain Jamaluddin, Perspektif Islam Tentang Korupsi. (*Jurnal Pemikiran Islam*) Dipublikasikan

Rahawarin Rifai Ahmad, *Delik Penyertaan Dalam Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Prespektif Peberantas Korupsi di Papua*, (Jurnal Legal Pluralism), Dipubikasikan

Rezky, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa*, yang diteliti oleh Mahasiswa, Fakultas Hukum, Universitas Hasnuddin, Makassar, (Makassar, Journal Fakultas Hukum2017) Dipublikasikan

Ripai Ahmad Adi, *Turut Serta (Penyertaan) dalam tindak kekerasan seksual pada anak*, yang ditelliti oleh Mahasiswa Fakultas Syari'ah D an Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (Yogyakarta, Journal Fakultas Syariah dan Hukum 2017) Dipublikasikan

Rizki Intan Permata Sari, (*Penerapan Azaz Deelneming Dalam Tindak Pidana Korupsi, Universitas Sriwijaya*, 2018), Dipublikasikan.

S Fajar, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Secara Bersama-sama*, yang diteliti oleh Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, (Makassar, Journal Fakultas Syariah Dan Hukum, 2016) Dipublikasikan

S Indawati Dewi Syarifah, *Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa Dalam Perkara Penipuan*, (Jurnal Verstek) Dipublikasikan

Sambulele Susanti Aknes, *Tanggung Jawab Pelaku Peyertaan Dalam Tinndak Pidana (Pasal 55 dan 56 KUHP)*, (Jurnal lex Crimen) Dipublikasikan

Silitonga Gunawan Shinto Bina, *Penegakan Hukum Pidana Korupsi dan Money Laundering Dengan Sitem Pembuktian Terbalik*, yang diteiti oleh Mahasiswa Pascasarjana Universitas Indonesia, (Journal Pascasarjana UI, 2011) Dipublikasikan

Siqitsa Agsel Blinga, *Penyertaan Anak Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Perspektif Hukum Pidana Islam*, yang diteliti oleh mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, (Jakarta, Journal Fakults Syriah dan hukum, 2018) Dipublikasikan

Siregar Anugrah Mangantar, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Perbuatan Gratifikasi Dalam Tindak Pidana Korupsi*, yang diteliti oleh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area, (Medan, Journal Fakultas Hukum, 2018) Dipublikasikan

Sitompul Herman, *Penyertaan Dalam Tindak Pidana Korupi*, (Jurnal Hukum dan Keadilan), Dipublikasikan.

Syahputra Asprilianto, *penegakan Hukum Pidana Terhadap Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Oleh Pejabat Publik Pasca Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan*, yang diteliti oleh Mahasiswa Fakultas

AR-RANIRY

Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, (Yogyakarta, Journal Fakultas Hukum, 2018) Dipublikasikan

Tarigan Salomo, *Analisis Yuridis Terhadap Kebijakan Formulasi Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, yang diteliti oleh Mahasiswa, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, (Semarang, Journal Fakultas Hukum, 2015) Dipublikasikan

Tommy J. Bassang, *Pertanggunngjawaban Pelaku Tindak Pidana Deelneming,* (jurnal lex crimen) Dipublikasikan.

Vestiavica, Clara. *Analisis Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi Perkara Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tjk,* yang diteliti oleh Mahasiswa bagian Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2016) Dipublikasikan.

Zainal Zadly Azhad, *Penanganan Kasus Korupsi di Sulawesi Selatan (studi kasus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Tahun 2015/2016,* yang diteliti oleh Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Alauddin Makassar, (Makassar, Journal Fakultas Syariah Dan Hukum, 2017) Dipublikasikan

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Lihat Putusan No 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bna

Lihat Putusan No 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna

Lihat Pasal 372 KUHP

Lihat pasal 55 KUHP

Lihat Pasal 56 KUHP

AR-RANIRY

D. Website

file:///C:/Users/acer/Downloads/10605-ID-analisis-putusan-lepas-dari-tuntutan-hukum-terhadap-pelaku-tindak-pidana-korupsi.pdf

Lampiran 2

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor :4027/Un.08/FSH/PP.009/11/2020

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;

b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Stan dar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

P e r t a m a : Menunjuk Saudara (i) :
a. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D — Sebagai Pembimbing I
b. Edi Yuhermansyah, S.H.I., LL.M — Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

N a m a : Laila Pitri
N I M : 170106053
Prodi : Ilmu Hukum
J u d u l : Hukuman Bagi Pelaku Penyertaan Tindak Pidana Korupsi Penggelapan (Studi Putusan No 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bna Dan Putusan No 55/Pid.Sus-TPK/2019PN Bna)

K e d u a : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honoranum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

K e t i g a : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020;

K e e m p a t : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 10 November 2020
Dekan,

Muhammad Siddiq

Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Ilmu Hukum;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 653/Un.08/FSH.I/PP.00.9/02/2021
Lamp : -
Hal : ***Penelitian Ilmiah Mahasiswa***

Kepada Yth,
Ketua Pengadilan negeri/PHI/TIPIKOR Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **LAILA PITRI / 170106053**
Semester/Jurusan : VII / Ilmu Hukum
Alamat sekarang : Jalan kajhu, desa Lambateung, kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Hukuman bagi pelaku penyertaan tindak pidana korupsi penggelapan (Analisis Putusan No 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bna dan Putusan No 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna)***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 08 Februari 2021
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Berlaku sampai : 08 Juni 2021

Dr. Jabbar, M.A.

AR-RANIRY

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 3

PUTUSAN HAKIM NO 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bna

nda | Perdata Umum | Perdata Khusus | Pidana | Pidana Khusus | Jadwal Sidang | Laporan | Delegasi

Nomor Perkara	Penuntut Umum	Terdakwa
id.Sus-TPK/2020/PN Bna	Fakhrul Rozi Sihotang,SH.,MH	1.HAMIDI BIN ALM. TGK. DAHLAN. 2.M. TAHAR Bin Alm. USMAN 3.MUZAKIR BIN NURDIN

Data Umum | Penetapan | Jadwal Sidang | Saksi | Penuntutan | Putusan Sela | Putusan | Barang Bukti | Riwayat Perkara

anggal Pendaftaran	Jumat, 14 Feb. 2020
asifikasi Perkara	Tindak Pidana Korupsi
omor Perkara	4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bna
anggal Surat Pelimpahan	Rabu, 12 Feb. 2020
omor Surat Pelimpahan	B-185/L.1.18/Ft.2/02/2020
enuntut Umum	
erdakwa	

No	Nama
1	Fakhrul Rozi Sihotang,SH.,MH

No	Nama
1	HAMIDI BIN ALM. TGK. DAHLAN.
2	M. TAHAR Bin Alm. USMAN
3	MUZAKIR BIN NURDIN

enasihat Hukum Terdakwa

akwaan

Primair :

Perbuatan Terdakwa I **HAMIDI BIN ALM. TGK. DAHLAN** bersama-sama dengan Terdakwa II **M. TAHAR BIN ALM. USMAN** dan Terdakwa III **MUZAKIR BIN NURDIN** sebagaimana diuraikan dalam sal 18 Ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor ana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

Subsidair :

Perbuatan Terdakwa I **HAMIDI BIN ALM. TGK. DAHLAN** bersama-sama dengan Terdakwa II **M. TAHAR BIN ALM. USMAN** dan Terdakwa III **MUZAKIR BIN NURDIN** sebagaimana diuraikan dalam yat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tah upsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1e Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

Pihak Dipublikasikan	Ya

Nomor Perkara	Penuntut Umum	Terdakwa
4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bna	Fakhrul Rozi Sihotang,SH.,MH	1.HAMIDI BIN ALM. TGK. DAHLAN. 2.M. TAHAR Bin Alm. USMAN 3.MUZAKIR BIN NURDIN

Tanggal Tuntutan	Jumat, 26 Jun. 2020
Isi Tuntutan	**M E N U N T U T :** Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan Terdakwa I **HAMIDI BIN ALM. TGK. DAHLAN,** Terdakwa II **M. TAHAR BIN ALM. USMAN** dan Terdakwa III **MUZAKIR BIN NURDIN tidak terbukti bers** dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undan mor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Primair. 1. Membebaskan Terdakwa I **HAMIDI BIN ALM. TGK. DAHLAN,** Terdakwa II **M. TAHAR BIN ALM. USMAN** dan Terdakwa III **MUZAKIR BIN NURDIN** dari dakwaan P 1. Menyatakan Terdakwa I **HAMIDI BIN ALM. TGK. DAHLAN,** Terdakwa II **M. TAHAR BIN ALM. USMAN** dan Terdakwa III **MUZAKIR BIN NURDIN** telah terbukti seca **a Korupsi** *secara bersama-sama melakukan menguntungkan diri sendiri menyalahgunakan kewenangan karena jabatan atau kedudukan yang merugi* **Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undan** **or 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.** 1. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I **HAMIDI BIN ALM. TGK. DAHLAN** selama **2 (dua) Tahun**, Terdakwa II **M. TAHAR BIN ALM. U** **KIR BIN NURDIN** selama **1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dengan perintah supa 1. Membebani Para Terdakwa untuk membayar denda masing-masing sebesar **Rp. 50.000.000,-** ***(lima puluh juta rupiah)*** **Subsidiair 3 (tiga) bulan** kurungan. 1. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar uang pengganti terhadap Terdakwa I **HAMIDI BIN ALM. TGK. DAHLAN** sebesar **Rp. 155.889.786,** ***ujuh ratus delapan puluh enam rupiah)***, Terdakwa II **M. TAHAR BIN ALM. USMAN** sebesar **Rp. 15.900.000,-** ***(lima belas juta sembilan ratus ribu rupiah)*** dan T ***uta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah)***. dengan ketentuan bilamana dalam jangka waktu 1 (satu) bulan set maka harta bendanya dapat disita dan dilelang oleh penuntut umum dan bilamana hasil penjualan lelang tidak mencukupi untuk membayar uang pe un.

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH

eranda | Perdata Umum | Perdata Khusus | Pidana | Pidana Khusus | Jadwal Sidang | Laporan | Delegasi

NFORMASI DETAIL PERKARA

embali

Nomor Perkara	Penuntut Umum	Terdakwa	
4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bna	Fakhrul Rozi Sihotang,SH.,MH	1.HAMIDI BIN ALM. TGK. DAHLAN. 2.M. TAHAR Bin Alm. USMAN 3.MUZAKIR BIN NURDIN	Minutasi

Data Umum | Penetapan | Jadwal Sidang | Saksi | Penuntutan | Putusan Sela | **Putusan** | Barang Bukti | Riwayat Perkara

Tanggal Putusan Jumat, 03 Jul. 2020

Status Putusan

No	Nama	Tanggal Putusan	Putusan
1	MUZAKIR BIN NURDIN	Jumat, 03 Jul. 2020	Subsider Denda Rp.50.000.000,00 Subsider Penjara (6 Bulan) Pidana Tambahan Pidana Penjara Waktu Tertentu (1 Tahun 6 Bulan) Pidana Penjara Seumur Hidup Subsider Kurungan (2 Bulan)
2	M. TAHAR Bin Alm. USMAN	Jumat, 03 Jul. 2020	Subsider Denda Rp.50.000.000,00 Subsider Kurungan (2 Bulan) Subsider Penjara (6 Bulan) Pidana Tambahan Pidana Penjara Waktu Tertentu (1 Tahun 6 Bulan)
3	HAMIDI BIN ALM. TGK. DAHLAN.	Jumat, 03 Jul. 2020	Subsider Denda Rp.50.000.000,00 Subsider Kurungan (2 Bulan) Subsider Penjara (6 Bulan) Pidana Tambahan Pidana Penjara Waktu Tertentu (1 Tahun 8 Bulan)
4	MUZAKIR BIN NURDIN	Jumat, 03 Jul. 2020	Subsider Denda Rp.50.000.000,00 Subsider Penjara (6 Bulan) Pidana Tambahan Pidana Penjara Waktu Tertentu (1 Tahun 6 Bulan) Pidana Penjara Seumur Hidup Subsider Kurungan (2 Bulan)

MENGADILI:

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH

INFORMASI DETAIL PERKARA

Kembali

Nomor Perkara	Penuntut Umum	Terdakwa
55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna	1.ZAINUL ARIFIN, SH 2.ADENAN SITEPU, SH.	1.Drs. NASARUDDIN Bin Alm ABU BAKAR 2.ZULHAM SYAM SPd MM Bin SYAMSUDDIN 3.IHDA MISLA, SE Bin Alm SALIM LIES

Data Umum | Penetapan | Jadwal Sidang | Saksi | Penuntutan | Putusan | Barang Bukti | Riwayat Perkara

Tanggal Pendaftaran	Jumat, 11 Okt. 2019
Klasifikasi Perkara	Tindak Pidana Korupsi
Nomor Perkara	55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna
Tanggal Surat Pelimpahan	Jumat, 11 Okt. 2019
Nomor Surat Pelimpahan	1518/L.1.17/Ft.2/10/2019

Penuntut Umum

No	Nama
1	ZAINUL ARIFIN, SH
2	ADENAN SITEPU, SH.

Terdakwa

No	Nama
1	Drs. NASARUDDIN Bin Alm ABU BAKAR
2	ZULHAM SYAM SPd MM Bin SYAMSUDDIN
3	IHDA MISLA, SE Bin Alm SALIM LIES

Penasihat Hukum Terdakwa

Dakwaan

Primair :

Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tah
ebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 A

Hak Cipta © Mahkamah Agung Republik Indonesia 2015

Nomor Perkara	Penuntut Umum	Terdakwa
55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna	1.ZAINUL ARIFIN, SH 2.ADENAN SITEPU, SH.	1.Drs. NASARUDDIN Bin Alm ABU BAKAR 2.ZULHAM SYAM SPd MM Bin SYAMSUDDIN 3.IHDA MISLA, SE Bin Alm SALIM LIES

Data Umum | Penetapan | Jadwal Sidang | Saksi | **Penuntutan** | Putusan | Barang Bukti | Riwayat Perkara

Tanggal Tuntutan	Jumat, 20 Des. 2019
Isi Tuntutan	*M E N U N T U T* Agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri / Tipikor Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : 1. Menyatakan Para terdakwa yakni terdakwa-I Drs. NASARUDDIN Bin (Alm) ABU BAKAR (selaku Pengguna Anggaran), terdakwa-II ZULHAM SYAM. S.Pd, MM Bin SYAMSUDDIN ukti bersalah melakukan tindak pidana **"Korupsi"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan (3) UU RI No. 31 Tahu ng telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 Jo. pasal 64 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana sesuai dengan dakwaan Subsidair kami. 2. Menghukum oleh karena itu kepada para terdakwa yakni terdakwa-I Drs. NASARUDDIN Bin (Alm) ABU BAKAR (selaku Pengguna Anggaran), terdakwa-II ZULHAM SYAM. S.P Bin (Alm) SALIM LIES masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama para terdakwa ditahan dengan perintah agar : 3. Terdakwa I Drs. NASARUDDIN Bin (Alm) ABU BAKAR yang saat ini dalam status Penahanan Kota agar dialihkan kembali menjadi Penahan Rutan. 4. Terdakwa-II ZULHAM SYAM. S.Pd, MM Bin SYAMSUDDIN dan terdakwa-III IHDA MISLA, SE Bin (Alm) SALIM LIES tetap ditahan Rutan. 1. Menjatuhkan pidana denda kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp.75.000.000,-(tujuh puluh lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan. 2. Barang bukti berupa : 1. 1 (satu) buah asli dokumen Surat Perjanjian Kerja Nomor : 602.1/40/SP/2014 tanggal 25 Agustus 2014, untuk pekerjaan Pematangan Lahan/Penimbunan Untuk SD Paya Ilan Kontrak Rp.1.299.900.000,-(satu milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan pelaksana CV. Lauser Konstruksi; 2. 1 (satu) bundel asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS sebesar Rp.389.970.000,-(tiga ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) tanggal 2 Se 3. 1 (satu) bundel asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS sebesar Rp.783.189.750,-(tujuh ratus delapan puluh tiga juta seratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus lima pu 4. 1 (satu) bundel asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS sebesar Rp.64.955.000,-(enam puluh empat juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) tanggal 11 November 2 5. 1 (satu) bundel asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS sebesar Rp.61.745.250,-(enam puluh satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) tanggo 6. 1 (satu) bundel asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2014; 7. Keputusan Bupati Aceh Tengah (fotocopi) No : 900/14/DPK/2014 Tentang Penunjukan/Penetapan Bendahara Penerimaan Dan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Per Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2014; 8. Keputusan Bupati Aceh Tengah (fotocopi) No : 900/925/DPK/2014 Tentang Penunjukan/Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) Selaku Pejabat Peng emerintah Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2014; 9. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah (Asli) No: 912/1172/2015 Tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Teknis Kegiatan Pembangunan Dan Peny dikan Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2014; 10. 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah Nomor: 420/514a/2014 tanggal 01 Maret 2014 Tentang Pembentukan Panitia/Pejab upaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2014; 11. 1 (satu) buah asli Dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan Perencanaan Teknis Pematangan Lahan Penimbunan untuk SD Paya Ilang, Pekerjaan Pematangan dana APBK Lokasi Kabupaten Aceh Tengah disiapkan oleh CV. IDESAINKO KONSULTAN; 12. 1 (satu) buah asli dokumen Surat Perintah Kerja Nomor : 030/116/APBK-M/BAPPEDA/2013 tanggal 26 Nopember 2013, Pekerjaan Pematangan Lahan/Penimbunan untuk SD ai Kontrak Rp.33.891.000,-(tiga puluh tiga juta delapan ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah), pelaksanaan mulai tanggal 26 Nopember 2013 s/d 25 Desember 2013. Pelaks 13. 1 (satu) buah Surat Permohonan Sondir Test dari CV. LOUSER KONTRUKSI Nomor : 07/LK/IX/2014 tanggal 05 September 2014 (asli); 14. 1 (satu) Surat Tugas dari Dinas Bina Marga Nomor : 094/021/ST-BID. PERALATAN/LAB/DINASBM/2014 tanggal 08 September 2014 (asli); 15. Laporan Pekerjaan Pemeriksaan Tanah (SUBSURFACE INVESTIAGTION) Pekerjaan Pembangunan Pematangan Lahan/ Penimbunan untuk Sd Paya Ilang tahun 2014 (asli); 16. Bukti Setoran PAD tanggal 09 Oktober 2014 ke Rekening atas nama Bendahara Kas Umum Daerah (asli); 17. Surat Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor : 821/672/BKPP/2013 tanggal 30 Desember 2013 tentang Pengangkatan RAIS AAM, ST. sebagai Kasi Pengujian pada Dinas Bin 18. 1 (satu) bundel Fotocopi Keputusan Bupati aceh Tengah tentang standar harga barang, upah dan bahan keperluan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah tahun anggar 19. 1 (satu) bundel asli Photo pelaksanaan oleh tahun 2014; 20. 1 (satu) bundel fotocopi Standar Dokumen Pengadaan Elektronik; 21. 1 (satu) bundel Fotocopi Surat Keterangan Dukungan Bank Nomor : 565/DB/050/VII/2014;

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH

eranda | Perdata Umum | Perdata Khusus | Pidana | Pidana Khusus | Jadwal Sidang | Laporan | Delegasi

NFORMASI DETAIL PERKARA

Kembali

Nomor Perkara	Penuntut Umum	Terdakwa
55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna	1.ZAINUL ARIFIN, SH 2.ADENAN SITEPU, SH.	1.Drs. NASARUDDIN Bin Alm ABU BAKAR 2.ZULHAM SYAM SPd MM Bin SYAMSUDDIN 3.IHDA MISLA, SE Bin Alm SALIM LIES

Data Umum | Penetapan | Jadwal Sidang | Saksi | Penuntutan | **Putusan** | Barang Bukti | Riwayat Perkara

Tanggal Putusan

Jumat, 24 Jan. 2020

Status Putusan

No	Nama	Tanggal Putusan	
1	IHDA MISLA, SE Bin Alm SALIM LIES	Jumat, 24 Jan. 2020	Subsider Denda Rp.50.000.000,0 Subsider Kurungan (1 Bulan) Pidana Penjara Waktu Tertentu
2	ZULHAM SYAM SPd MM Bin SYAMSUDDIN	Jumat, 24 Jan. 2020	Subsider Denda Rp.50.000.000,0 Subsider Kurungan (1 Bulan) Pidana Penjara Waktu Tertentu
3	Drs. NASARUDDIN Bin Alm ABU BAKAR	Jumat, 24 Jan. 2020	Subsider Denda Rp.50.000.000,0 Subsider Kurungan (1 Bulan) Pidana Penjara Waktu Tertentu

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I Drs. Nasruddin Bin (Alm) Abu Bakar, Terdakwa II Zulham Syam. S.Pd., M.M Bin Syamsuddin dan terdakwa III Ihda Misla, S.E Bin (Alm) Salim h melakukan "Tindak Pidana Korupsi" sebagaimana dalam dakwaan Primer;

2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primer tersebut;

3. Menyatakan Terdakwa I Drs. Nasruddin Bin (Alm) Abu Bakar, Terdakwa II Zulham Syam. S.Pd., M.M Bin Syamsuddin dan terdakwa III Ihda Misla, S.E Bin (Alm) Salim akukan "Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-Sama" sebagaimana dalam dakwaan Subsider;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Drs. Nasruddin Bin (Alm) Abu Bakar, Terdakwa II Zulham Syam. S.Pd., M.M Bin Syamsuddin dan terdakwa III Ihda Misla, S. masing selama1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan supaya Para Terdakwa tetap ditahan ;

Hak Cipta © Mahkamah Agung Republik Indonesia 2015